

**DETERMINASI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN
DI INDONESIA**

(Tesis)

Oleh

NANNY HANDAYANI



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

DETERMINATION OF FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENTS IN INDONESIA

By

NANNY HANDAYANI

This study intends to examine the causations of fraudulent financial statement in Indonesia based on The Fraud Hexagon Theory. It uses secondary data from Indonesia's companies that have history of doing fraudulent financial statement and delisting from Indonesia Stock Exchange, for the year 2010 until 2020. Data analysis was carried out with logistic regression method. The study views the company as a single party that commits fraudulent financial statements. Result shows pressure (ROA), arrogance (CEO dismissal) and collusion (whistle blowing system implementation) statistically have correlation with fraudulent financial statements. To the contrary, other fraud elements such opportunity (numbers of internal auditors), rationalization (total accrual), and capability (good governance implementation), statistically have no correlation with fraudulent financial statement. Simultaneously, all variables used in this study affect fraudulent financial statements.

Keywords: fraud, fraudulent, financial statement, hexagon

ABSTRAK

DETERMINASI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DI INDONESIA

Oleh

NANNY HANDAYANI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab terjadinya kecurangan laporan keuangan di Indonesia berdasarkan teori *Fraud Hexagon*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang memiliki riwayat kecurangan laporan keuangan dan *delisting* dari Bursa Efek Indonesia, untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Analisis data dilakukan dengan metode regresi logistik. Studi ini memandang perusahaan sebagai satu pihak yang melakukan kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan tekanan (ROA), arogansi (pemecatan CEO) dan kolusi (implementasi *whistle blowing system*) secara statistik memiliki korelasi dengan kecurangan laporan keuangan. Sebaliknya, elemen fraud lainnya seperti kesempatan (jumlah auditor internal), rasionalisasi (total akrual), dan kapabilitas (implementasi tata kelola), secara statistik tidak memiliki korelasi dengan kecurangan laporan keuangan. Secara simultan semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kata kunci: fraud, kecurangan laporan keuangan, *hexagon*

**DETERMINASI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN
DI INDONESIA**

Oleh

NANNY HANDAYANI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **DETERMINASI KECURANGAN LAPORAN
KEUANGAN DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **NANNY HANDAYANI**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2021031009**

Program Studi : **Magister Ilmu Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Prof. Dr. Einde Evana, SE., MSi., Akt, CA., CPA
NIP. 19560620 198603 1 003



Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19730923 200501 1 001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi



Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.
NIP. 19750620 200012 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Einde Evana, SE., MSi., Akt, CA., CPA.



Sekretaris : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.



Penguji Utama : Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.



Anggota Penguji : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt.



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1 003

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.,

NIP. 19710415 199803 1 005



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 22 Juli 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanny Handayani

NPM : 2021031009

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Determinasi Kecurangan Laporan Keuangan di Indonesia" telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Juli 2022

Penulis,



Nanny Handayani
NPM. 2021031009

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 3 Juli 1987 sebagai putri kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Sunaryo dan Waginem. Dilahirkan ditengah-tengah keluarga sederhana yang mana ayah berprofesi sebagai PNS dan ibu seorang Ibu Rumah Tangga menjadikan motivasi penulis menempuh pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.

Penulis menyelesaikan pendidikan pendidikan dasar di SD Kartika II-5 Bandar Lampung 1993 hingga tahun 1999. Lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Bandar Lampung hingga tahun 2002 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung hingga tahun 2005. Menyelesaikan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung pada tahun 2009. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2020 dan dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif tesis dengan gelar Magister Akuntansi pada tanggal 22 Juli 2022.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Atas ijin Allah SWT penulis diberikan keberanian untuk memulai dan berhasil menyelesaikan pendidikan S2 ini. Karya ini kupersembahkan kepada:

Diriku,

yang berani memulai dan bertanggung jawab menyelesaikannya

Keluargaku tercinta,

Suamiku Angga Rupawan dan Putriku Mikayla Naya Ghaisan

Orang tuaku tercinta,

Ayahanda Sunaryo dan Ibunda Waginem

Ayahanda Jafaruddin Raharjo dan Ibunda Eriany Megawati

Kakak dan adik-adikku tersayang,

Atek Lis Indriyani, Agus Setiawan, Cindra Ari Utamy, Ulfa Riany Fajrin

Beserta keponakan-keponakanku

At least but not least thank for my

Seluruh Keluarga Besar

Sahabat dan Teman-temanku

serta

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(QS. Ar Rahman: 13)

“do your best, and let Allah do the rest”

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Determinasi Kecurangan Laporan Keuangan di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, SE., MSi., Akt, CA., CPA. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, perhatian, arahan dan bimbingan, serta dukungan penuh selama proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.

5. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, perhatian, arahan dan bimbingan, serta dukungan penuh selama proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini
6. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan evaluasi, saran dan arahan yang membangun dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt. selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan evaluasi, saran dan arahan yang membangun dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pembelajaran, bantuan, dan pelayanan terbaik selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
9. Orang tuaku; Ayahanda Sunaryo dan Jafaruddin Raharjo, Ibunda Waginem dan Eriany Megawati, untuk segala bentuk dukungan, didikan, dan perjuangannya demi keberhasilanku. Terimakasih untuk doa, nasihat, serta motivasi yang tak henti-hentinya selama ini.
10. Kakak dan adik-adikku, Atek Lis Indriyani, Agus Setiawan, Cindra Ari Utamy dan Ulfa Riany Fajrin beserta keponakan-keponakanku, Nana, Nina, Rumi, Hanan, Lula, dan Runa. Terimakasih untuk segala *support* dan bantuannya selalu.
11. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan.
12. Seluruh teman seperjuangan Magister Akuntansi 2020.

13. Seluruh keluarga besar PT Bank Negara Indonesia, Tbk khususnya Unit Satuan Audit Internal. Terimakasih atas kesempatan dan dukungan dalam yang diberikan.

14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Demikianlah, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 22 Juli 2022
Penulis,

Nanny Handayani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Teori Keagenan	10
2.1.2. Teori Akuntansi Positif.....	13
2.1.3. Teori <i>Fraud</i>	14
2.1.4. Pencegahan <i>Fraud</i>	15
2.1.5. Kecurangan Laporan Keuangan	22
2.1.5.1. Kecurangan Laporan Keuangan di Indonesia	24
2.1.5.2. Kecurangan Laporan Keuangan dan <i>Delisting</i>	30
2.1.6. Teori Faktor Kecurangan.....	33
2.1.6.1. <i>Fraud Triangle</i>	33
2.1.6.2. <i>Fraud Diamond</i>	34
2.1.6.3. <i>Fraud Pentagon</i>	36
2.1.6.4. <i>Fraud Hexagon</i>	37

2.1.7. Elemen-Elemen Pada Teori Faktor Kecurangan	40
2.1.7.1. Tekanan	40
2.1.7.1.1. Definisi Tekanan	40
2.1.7.1.2. Pengukuran Tekanan	41
2.1.7.2. Kesempatan	42
2.1.7.2.1. Definisi Kesempatan	42
2.1.7.2.2. Pengukuran Kesempatan	42
2.1.7.3. Rasionalisasi.....	44
2.1.7.3.1. Definisi Rasionalisasi	44
2.1.7.3.2. Pengukuran Rasionalisasi.....	45
2.1.7.4. Kapabilitas.....	47
2.1.7.4.1. Definisi Kapabilitas	47
2.1.7.4.2. Pengukuran Kapabilitas.....	48
2.1.7.5. Arogansi	49
2.1.7.5.1. Definisi Arogansi	49
2.1.7.5.2. Pengukuran Arogansi	51
2.1.7.6. Kolusi	53
2.1.7.6.1. Definisi Kolusi	53
2.1.7.6.2. Pengukuran Kolusi	54
2.2. Penelitian Terdahulu	55
2.3. Kerangka Penelitian.....	55
2.4. Pengembangan Hipotesis.....	57
2.4.1. Elemen Tekanan	57
2.4.2. Elemen Kesempatan	58
2.4.3. Elemen Rasionalisasi.....	59
2.4.4. Elemen Kapabilitas.....	60
2.4.5. Elemen Arogansi	61
2.4.6. Elemen Kolusi	62
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	64
3.1. Jenis dan Sumber Data.....	64
3.2. Objek Penelitian.....	64
3.3. Tehnik Pengumpulan Data	64

3.4. Populasi dan Sampel.....	64
3.5. Definisi Operasional Variabel	65
3.5.1. Variabel Dependen (Y).....	65
3.5.2. Variabel Independen (X)	66
3.6. Metode Penelitian Data.....	66
3.6.1. Analisis Deskriptif.....	66
3.6.2. Pengujian Hipotesis	66
3.6.2.1. Pengujian <i>Multivariate</i>	66
3.6.2.2. Pengujian <i>Univariate</i>	69
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
4.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	70
4.1.1. Variabel Y	70
4.1.2. Variabel X	71
4.1.2.1. Variabel X1, X2, X3 dan X4 pada seluruh sampel ...	71
4.1.2.2. Variabel X1, X2, X3 dan X4 pada dua kelompok sampel yang berbeda.....	73
4.1.2.3. Variabel X5	77
4.1.2.4. Variabel X6	79
4.2. Pengujian Hipotesis	80
4.2.1. Pengujian <i>Multivariate</i> – Regresi Logistik.....	80
4.2.1.1. Model Fit dan Keseluruhan Model (<i>Overall Model Fit</i>).....	80
4.2.1.2. Koefisien Determinasi (Nagelkarke R^2).....	82
4.2.1.3. Kelayakan Model Regresi (<i>Hosmer and Lomeshow's Goodness of Fit Test</i>	83
4.2.1.4. Uji Signifikansi Model Secara Parsial (Uji Wald)....	84
4.2.1.5. Pengujian secara simultan (<i>Omnibus</i>).....	85
4.2.1. Pengujian <i>Univariate</i>	86
4.2.2.1. Pengujian <i>One-Sample Kolmogorov Smirnov Test</i> ...	86
4.2.2.2. Pengujian <i>Mann-Whitney Test</i>	87
4.3. Pembahasan	88
4.3.1. Pembahasan hasil pengujian secara parsial	88
4.3.2. Pembahasan hasil pengujian secara simultan	96
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	97
5.1. Kesimpulan	97
5.2. Keterbatasan	97
5.3. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Daftar Perusahaan Dengan Kasus Kecurangan Laporan Keuangan/ <i>Delisting</i>	4
Tabel 2.1. Daftar Perusahaan yang <i>Delisting</i>	31
Tabel 2.2. Variabel Elemen Tekanan – Profitabilitas (ROA)	41
Tabel 2.3. Variabel Elemen Kesempatan – Pengawasan yang efektif	43
Tabel 2.4. Variabel Elemen Rasional – Pergantian Auditor	45
Tabel 2.5. Variabel Elemen Kapabilitas – Pergantian Direksi	48
Tabel 2.6. Penelitian Terdahulu	55
Tabel 3.1. Pengukuran Variabel Independen	66
Tabel 4.1. Analisis Statistik Deskriptif – variabel Y	70
Tabel 4.2. Analisis Statistik Deskriptif – variabel X1, X2, X3, X4	71
Tabel 4.3. Analisis Statistik Deskriptif – variabel X1, X2, X3, X4 pada sampel perusahaan dengan riwayat kecurangan/ <i>delisting</i>	73
Tabel 4.4. Analisis Statistik Deskriptif – variabel X1, X2, X3, X4 pada sampel perusahaan tanpa riwayat kecurangan/ <i>delisting</i>	74
Tabel 4.5. Analisis Statistik Deskriptif – Uji Beda Variabel X1	74
Tabel 4.6. Analisis Statistik Deskriptif – Uji Beda Variabel X2	75
Tabel 4.7. Analisis Statistik Deskriptif – Uji Beda Variabel X3	76
Tabel 4.8. Analisis Statistik Deskriptif – Uji Beda Variabel X4	77
Tabel 4.9. Analisis Statistik Deskriptif – Uji Beda Variabel X5	78
Tabel 4.10. Analisis Statistik Deskriptif – Variabel X5 pada sampel perusahaan dengan riwayat kecurangan/ <i>delisting</i>	78
Tabel 4.11. Analisis Statistik Deskriptif – Variabel X5 pada sampel perusahaan tanpa riwayat kecurangan/ <i>delisting</i>	78
Tabel 4.12. Analisis Statistik Deskriptif – Uji Beda Variabel X6	79

Tabel 4.13. Analisis Statistik Deskriptif – Variabel X6 pada sampel perusahaan dengan riwayat kecurangan/ <i>delisting</i>	80
Tabel 4.14. Analisis Statistik Deskriptif – Variabel X6 pada sampel perusahaan tanpa riwayat kecurangan/ <i>delisting</i>	80
Tabel 4.15. <i>Block 0 : Beginning Block</i>	81
Tabel 4.16. <i>Block 1 : Method = Enter</i>	81
Tabel 4.17. Perbandingan Nilai -2LL awal dengan -2LL akhir	82
Tabel 4.18. Tabel <i>Model Summary – 1</i>	82
Tabel 4.19. Tabel <i>Model Summary – 2</i>	83
Tabel 4.20. Hasil <i>Hosmer and Lemeshow Test</i>	83
Tabel 4.21. Hasil Uji Wald	84
Tabel 4.22. Hasil Omnibus Test	86
Tabel 4.23. Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	86
Tabel 4.24. Hasil Uji <i>Mann-Whitney Test – 1</i>	87
Tabel 4.25. Hasil Uji <i>Mann-Whitney Test – 2</i>	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Kejadian <i>fraud</i> (ACFE, 2020).....	2
Gambar 1.2. Kejadian <i>fraudulance</i> (ACFE Indonesia, 2019).....	3
Gambar 2.1. <i>Fraud Triangle</i> (Vousinas, 2018).....	34
Gambar 2.2. <i>Fraud Diamond</i> (Vousinas, 2018)	35
Gambar 2.3. <i>Fraud Pentagon</i> (Vousinas, 2018)	36
Gambar 2.4. <i>Fraud Hexagon</i> (Vousinas, 2018).....	38
Gambar 2.5. Kerangka Penelitian	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Daftar Sampel	111

**DETERMINASI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN
DI INDONESIA**

Oleh

**NANNY HANDAYANI
NPM 2021031009**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Sebagai upaya mengembangkan usaha, berbagai perusahaan telah mencatatkan saham untuk mendapatkan lebih banyak modal dari investor. Di sisi lain, investor memanfaatkan laporan keuangan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusannya untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Mengingat pentingnya manfaat dari laporan keuangan ini, berbagai pihak tentu dapat mengandalkan laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat. Namun pada praktiknya, status perusahaan sebagai perusahaan *go publik* nyatanya tidak menjamin keandalan laporan keuangan yang disajikannya. Bahkan menurut Priantara (2013) bahwa penyimpangan akuntansi laporan keuangan secara umum dijumpai lebih banyak pada perusahaan terbuka, apabila dibandingkan yang perusahaan-perusahaan privat. Kecurangan tersebut dapat dikarenakan kesalahan penyajian pos-pos keuangan dalam laporan keuangan, baik murni karena kesalahan (*error*) maupun kesengajaan (*fraud*). Terjadinya penyimpangan dalam akuntansi tersebut dapat dimungkinkan karena perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan, pengendalian internal yang lemah, kesalahpahaman dan ketidakpatuhan terhadap peraturan oleh manajemen, serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal.

Pada tahun 1985, hubungan antara *fraud* dan akuntansi menjadi salah satu perhatian bagi Dr. Joseph T. Wells, CFE, CPA, seorang akuntan yang berganti profesi menjadi agen FBI dan Dr. Donald Cressey yang merupakan kriminolog terkenal di dunia, dimana pada saat itu pendeteksian dan pencegahan *fraud* dilakukan oleh akuntan yang tidak memahami bagaimana melakukan investigasi terhadap *fraud*, dan penyelidik yang tidak memahami akuntansi. Keduanya berinisiatif untuk membuat organisasi yang bertujuan antara lain untuk membantu anggota mendeteksi dan mencegah penipuan

melalui peningkatan kompetensi melalui program sertifikasi internasional (Certified *Fraud* Examiner/CFE), yaitu Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE). Saat ini, anggota ACFE mencapai lebih dari 90.000 anggota dari 180 negara di dunia, yang mencakup berbagai profesi, seperti auditor publik (CPA), auditor, pengacara, penyelidik, para penegak hukum, keamanan profesional, eksekutif, manajer, dan profesi lainnya yang ingin terlibat dalam upaya pendeteksian maupun pencegahan *fraud*. Salah satu program yang dilakukan ACFE dalam memantau kejadian *fraud* di dunia yaitu dengan melakukan *survey* tahunan secara global (*Global Fraud Survey*) untuk menampilkan *fraud profiling* secara menyeluruh seperti bagaimana *fraud* terjadi, bagaimana *fraud* terdeteksi, profiling para pelaku *fraud*, dan bagaimana respon organisasi terhadap para pelaku *fraud*, sehingga memberikan gambaran terkini terkait *fraud* yang selalu dinamis.


Hasil *survey* ACFE pada tahun 2020 berdasarkan analisa terhadap 2.504 kasus *fraud* di seluruh dunia yang berhubungan dengan pekerjaan, selama periode Januari 2018 hingga September 2019, dijumpai hasil bahwa kerugian yang diakibatkan *fraud* setiap tahunnya secara global mencapai lebih dari \$4,5 triliun. Berdasarkan analisa ACFE sejak *survey* serupa yang pertama kali dilakukan tahun 1996 atas lebih dari 18.000 kasus, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kejadian *fraud* (ACFE, 2020)

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa persentase terjadinya kasus tertinggi secara global adalah *fraud* dengan kategori penyalahgunaan aset (86%) dan kerugian per tahun mencapai rata-rata sebesar \$100.000. Sedangkan untuk *fraud* dengan kategori kecurangan pada laporan keuangan, menunjukkan presentase yang paling rendah sebesar 10% namun justru memberikan dampak kerugian yang paling tinggi yaitu sebesar \$954.000.

Di Indonesia, hasil survey ACFE Indonesia (2019) yang dipublikasikan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa berdasarkan 239 kasus yang ada di Indonesia, total kerugian mencapai Rp873.430.000.000 dengan rata-rata kerugian per kasus Rp7.248.879.668, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2. Kejadian *fraudulance* (ACFE Indonesia, 2019)

Dari uraian tersebut, *fraud berupa* korupsi paling banyak dijumpai (70%) di Indonesia, sedangkan kategori penyalahgunaan aset (21%) dan kecurangan laporan keuangan (9%) lebih sedikit dijumpai di Indonesia pada tahun 2019. Berdasarkan kerugian yang ditimbulkan, korupsi menyebabkan kerugian total sebesar Rp373.650.000.000, sedangkan penyalahgunaan aset sebesar Rp257.520.000.000 dan kecurangan laporan keuangan Rp242.260.000.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun kecurangan laporan keuangan menunjukkan jumlah kejadian yang paling kecil, namun mengakibatkan kerugian yang cukup besar apabila dibandingkan dampak dari dua kategori *fraud* yang lainnya. Hal ini menunjukkan kondisi yang sejalan dengan hasil survey ACFE global pada tahun yang sama.

Pada kasus PT Garuda Indonesia, laba bersih pada laporan keuangan tahun 2018 dicatat sebesar USD 809 ribu (sekitar Rp 11,33 miliar), apabila dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencatatkan kerugian. Pencatatan tersebut ternyata diakibatkan oleh pencatatan akuntansi yang tidak akurat atas kerjasama penyediaan jasa layanan konektivitas antara Garuda dengan PT Mahata Aero Teknologi. Kasus ini menyebabkan dikenakannya denda berlapis bagi direksi dan komisaris perusahaan oleh OJK, serta BEI (Bursa Efek Indonesia) mewajibkan Garuda untuk menyatakan kembali (*restatement*) laporan keuangan Desember 2018 dan laporan keuangan interim Maret 2019. Selain itu akuntan publik Kasner Sirumpea juga dikenakan sanksi pembekuan izin dengan durasi 12 bulan (CNBC Indonesia, 2019).

Kasus kecurangan laporan keuangan yang terbaru terdeteksi pada Juli 2021, yaitu pada PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk untuk periode 2010 hingga 2013, menyebabkan pemberian sanksi oleh OJK, meskipun perusahaan telah *delisting* dari BEI pada tahun 2018. Sanksi tersebut dikenakan berdasarkan pengumuman OJK Nomor Peng-1/PM.1/2021 tanggal 8 Juli 2021 sebesar Rp500.000.000 antara lain karena perusahaan tidak mengungkapkan atau meningkatkan kepemilikan saham pada perusahaan lain, penentuan nilai aktiva dan pasiva perusahaan pada saat akuisisi tidak menggunakan nilai wajar menurut prinsip-prinsip yang berlaku umum dan tidak sepenuhnya mengungkapkan hutang perusahaan (OJK, 2021). Atas kasus ini, *delisting* dapat dipandang sebagai suatu akibat dari pengungkapan laporan keuangan yang tidak wajar yang pada akhirnya mempengaruhi *going concern* perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.

Hal serupa juga dijumpai pada PT Cakra Mineral Tbk yang telah *delisting* dari Bursa Efek Indonesia pada Agustus 2020. Kondisi ini juga dapat dipandang sebagai akibat jangka panjang dari pengungkapan laporan keuangan yang tidak wajar pada tahun-tahun sebelumnya, dimana perusahaan melakukan pencatatan akuntansi terhadap kegiatan akuisisi perusahaan secara tidak tepat pada laporan keuangan tahun buku 2014. Atas transaksi akuisisi tersebut kemudian dibatalkan secara hukum melalui putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 2018 sehingga mempengaruhi *going concern* dan perusahaan dinilai tidak menunjukkan upaya pemulihan yang memadai.

Adapun kasus-kasus kecurangan/*delisting* yang dijumpai di Indonesia selama dua dekade terakhir antara lain:

Tabel 1.1. Daftar Perusahaan Dengan Kasus Kecurangan Laporan Keuangan/*Delisting*

No	Perusahaan	Kecurangan Laporan Keuangan	<i>Delisting</i>
1	PT Kimia Farma Tbk	√	
2	PT Telekomunikasi Indonesia	√	
3	PT Indofarma Tbk	√	
4	PT Waskita Karya Tbk	√	
5	PT Indosat Tbk	√	
6	PT Garda Tujuh Buana Tbk	√	
7	PT Cakra Mineral	√	√
8	PT Hanson International Tbk	√	

Tabel 1.1. Daftar Perusahaan Dengan Kasus Kecurangan Laporan Keuangan/*Delisting* (lanjutan)

No	Perusahaan	Kecurangan Laporan Keuangan	<i>Delisting</i>
9	PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk	√	
10	PT Garuda Indonesia Tbk	√	
11	PT Truba Alam Manunggal Engineering	√	√
12	PT First Indo American Leasing		√
13	Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk		√
14	Evergreen Invesco Tbk		√
15	Arpeni Pratama Ocean Line Tbk		√
16	Leo Investments Tbk		√
17	PT Bank Mitraniaga Tbk.		√
18	Sekawan Intipratama Tbk		√
19	Bara Jaya Internasional Tbk		√
20	Bank Nusantara Parahyangan Tbk		√
21	Grahamas Citrawisata Tbk		√
22	PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk.		√
23	PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk.		√
24	Jaya Pari Steel Tbk		√
25	Danayasa Arthatama Tbk		√
26	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk		√

Sumber : www.idx.co.id dan berbagai media nasional bereputasi.

Adanya berbagai kasus kecurangan di Indonesia dalam publikasi laporan keuangan perusahaan publik, menunjukkan status perusahaan publik yang dipantau oleh semua pihak yang terlibat tidak serta merta menjadikan perusahaan terbebas dari risiko laporan keuangan yang tidak andal. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan publik melakukannya untuk memenuhi ekspektasi dari para pemangku kepentingan, atau rasionalisasi kepentingan pribadi pihak manajemen.

Selain itu, pelaksanaan praktik akuntansi yang tidak sesuai tentunya tidak akan menunjukkan dampaknya dalam waktu yang singkat. Praktik kecurangan dapat terus dilakukan hingga pada suatu titik perusahaan kesulitan untuk kembali memoles laporan keuangannya. Sebagai akibat jangka panjangnya, kelangsungan perusahaan akan terganggu, tentunya juga akan berdampak pada status perusahaan sebagai perusahaan terbuka dengan meningkatnya risiko *delisting*, sebagaimana terjadi pada PT Cakra Mineral dan PT Truba Alam Manunggal Engineering. Dengan demikian, kondisi ini dapat terulang di masa depan, sehingga perlu dimitigasi secara dini sehingga

kecurangan dapat dicegah dan tidak memberikan kerugian terutama bagi para investor.

Kecurangan laporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui investor, sangat berpotensi untuk merusak nilai perusahaan. Secara umum, apabila tindakan preventif berupa pencegahan dan pendeteksian tidak dilakukan perusahaan, maka kecurangan akan selalu terjadi (Evana, 2021). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen memanipulasi laporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu, baik tujuan internal maupun tujuan eksternal (Zainudin and Hashim, 2016). Tujuan manajemen tersebut antara lain dapat meliputi pencapaian target bisnis, agresivitas dalam menyajikan laporan keuangan, maupun meningkatkan citra kondisi keuangan perusahaan (Ettredge *et al.*, 2010; Patelli and Pedrini, 2015; dan Fung, 2015 dalam Zainudin and Hashim, 2016). Tujuan-tujuan manajemen tersebut mencerminkan determinasi kecurangan oleh manajemen, yang dipandang sebagai tekanan internal maupun eksternal bagi manajemen sehingga kecurangan terjadi.

Tekanan atau dorongan bagi manajemen untuk melakukan kecurangan ini merupakan salah satu bagian dari teori determinasi keuangan (Evana, 2021), baik dalam teori *fraud triangle*, *diamond*, *pentagon*, maupun yang terakhir atau paling lengkap yaitu *fraud hexagon*. Dalam teori ini, determinasi kecurangan pada laporan keuangan terdiri dari tekanan/stimulus, kapabilitas, kesempatan, rasionalisasi, ego dan kolusi (Vousinas, 2018). Adapun perbedaan fokus pada teori *fraud triangle* dengan *fraud pentagon* adalah fokus pelaku kecurangan, dimana fokus *fraud triangle* berada pada manajemen menengah sebagai pelaku penipuan, sedangkan *fraud pentagon* berfokus pada pelaku yang lebih luas antara lain manajemen level atas seperti CEO atau CFO (Aprilia, 2017).

Berbagai penelitian terkait penggunaan teori *fraud* dalam mendeteksi kecurangan perusahaan telah banyak dijumpai. Meskipun demikian, belum dijumpai sampel penelitian berupa perusahaan yang pernah melakukan kecurangan atau *delisting*. Sampel yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian sebelumnya di Indonesia antara lain perusahaan dengan manajemen laba yang diperhitungkan dengan Model Beneish M-Score (Mulya dkk., 2019), perusahaan dengan *discretionary accrual* menggunakan Model Modified Jones

(Septriani dan Handayani, 2018; Sunardi *and* Amin; 2018; Rusmana dan Tanjung, 2019) dan Model Z Score (Ozcelik, 2020), *restatement* laporan keuangan (Saputra dan Kesumaningrum, 2017; Lestari dan Henny, 2019) dan perusahaan yang dikenai sanksi administratif dari OJK (Riandani dan Rahmawati, 2019). Sedangkan sampel berupa perusahaan yang pernah mendapatkan sanksi atas kecurangan laporan keuangan di Amerika Serikat dijumpai di penelitian Skousen *et al.* (2009). Sehingga keterbaruan pertama dalam penelitian ini adalah penggunaan sampel berupa perusahaan dengan riwayat kecurangan laporan keuangan dan *delisting*.

Keterbaruan kedua yaitu sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini terhadap pelaku *fraud*. Beberapa penelitian sebelumnya belum konsisten dalam memandang perusahaan/entitas maupun personal sebagai pelaku di dalam perusahaan dalam kecurangan laporan keuangan. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam penggunaan proksi arogansi dari CEO yang dianggap dapat mewakili perusahaan sebagai pimpinan tertinggi (Septriani dan Handayani, 2018; Mulya dkk., 2019; Riandani dan Rahmawati, 2019; Rusmana dan Tanjung, 2019; Lestari dan Henny, 2019). Sedangkan penelitian ini secara konsisten memandang perusahaan sebagai pihak yang melakukan kecurangan laporan keuangan.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dijumpai di jurnal Indonesia terakreditasi maupun jurnal internasional, belum banyak dijumpai penggunaan teori *fraud hexagon* sebagai dasar analisa penelitiannya, seperti penelitian Handayani *and* Evana (2022) yang menggunakan teori *fraud hexagon* pada perusahaan perbankan, serta penelitian Saputra dan Kusumaningrum (2017), Septriani dan Handayani (2018), Mulya dkk. (2019), Riandani dan Rahmawati (2019), Rusmana dan Tanjung (2019), serta Lestari dan Henny (2019) yang masih menggunakan teori *fraud pentagon*. Sehingga penelitian ini akan menggunakan teori *fraud hexagon* dalam menganalisis faktor-faktor pendorong terjadinya *fraud*.

Atas keterbaruan tersebut, maka dilakukan pembaharuan proksi dalam dua elemen *fraud hexagon* yaitu pada elemen kesempatan dan arogansi. Selain itu dalam penelitian ini perusahaan dianggap sebagai pihak yang melakukan

kecurangan pelaporan keuangan untuk tujuan tertentu. Atas dasar tiga pembaruan tersebut, penelitian ini diberi judul **Determinasi Kecurangan Laporan Keuangan di Indonesia**.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian tentang elemen *fraud* di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah tekanan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
- b. Apakah kesempatan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
- c. Apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
- d. Apakah kapabilitas berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
- e. Apakah arogansi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
- f. Apakah kolusi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan:

- a. Menguji pengaruh tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan.
- b. Menguji pengaruh kesempatan terhadap kecurangan laporan keuangan.
- c. Menguji pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan.
- d. Menguji pengaruh kapabilitas terhadap terhadap kecurangan laporan keuangan.
- e. Menguji pengaruh arogansi terhadap terhadap kecurangan laporan keuangan.
- f. Menguji pengaruh kolusi terhadap terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, dimana penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian terdahulu, khususnya terkait identifikasi faktor-faktor kecurangan laporan keuangan.

- b. Manfaat praktis, dimana penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi investor di pasar saham dalam menilai keandalan laporan keuangan dan memitigasi risiko investasi, serta bagi regulator dalam pengawasan kecukupan perlindungan investor di pasar saham.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Revolusi industri memberikan perubahan yang fundamental tentang bagaimana terjadi perubahan ukuran perusahaan yang menyebabkan bisnisnya tidak dapat lagi dilakukan oleh pengusaha sendiri, namun membutuhkan tenaga ahli atau manajer. Perusahaan-perusahaan yang besar tersebut kemudian membutuhkan suatu mekanisme dalam rangka meyakini bahwa keseluruhan tugas di organisasi mampu berjalan baik. Pemilik perusahaan akan semakin sulit untuk dapat terlibat langsung dalam tahapan bisnis pada perusahaan yang berskala besar, seperti pembelian, produksi, penjualan dan sebagainya (Bendickson *et al.*, 2016). Dalam kondisi tersebut maka dibutuhkanlah peran agen sebagai pihak yang dapat diberikan tanggung jawab manajerial dari pemilik perusahaan.

Pada tahun 1976, teori keagenan diungkap oleh Jensen dan Mecking. Sebagai bagian dari *game theory*, teori ini mempelajari hal-hal terkait desain kontrak dalam rangka memotivasi agen yang rasional untuk dapat fokus pada kepentingan prinsipal apabila terdapat disparitas kepentingan kedua pihak ini (Scott, 2015). Bendickson *et al.* (2016) menilai bahwa teori ini berdasarkan hubungan antara satu pihak, yaitu prinsipal yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pihak lain yaitu pihak agen. Teori ini memiliki fokus pada suatu asumsi bahwa agen akan bertindak secara oportunistik, terlebih lagi apabila kepentingan agen bertentangan dengan kepentingan prinsipal (Mitchell and Meacham (2011) dalam Bendickson *et al.* (2016).

Teori agensi merupakan salah satu teori penting dalam perubahan paradigma bagi ilmu pemanfaatan informasi ekonomi tradisional dan menjadi suatu pembaharuan yang menarik sebagai dasar teori bagi berbagai penelitian terkait perusahaan. Hal tersebut dikarenakan teori ini mengungkapkan bahwa

orang yang terlibat dalam perusahaan, insentif, asimetri informasi, dan atau isu koordinasi penting untuk dimengerti untuk memahami bagaimana suatu perusahaan beroperasi. Sementara sebelum teori ini lahir, pemahaman terhadap suatu organisasi didasarkan pada informasi finansial dan non finansial yang disediakan secara eksplisit oleh perusahaan (Lambert, 2007). Teori ini diungkapkan berdasarkan tujuh asumsi fundamental, yaitu kepentingan pribadi, konflik pencapaian tujuan, rasionalitas yang terbatas, informasi asimetris, keunggulan efisiensi, penghindaran risiko dan informasi sebagai suatu bentuk komoditas (Eisenhardt (1989) dalam Bendickson *et al.* (2016)).

Teori ini mengungkap pihak agen dan prinsipal sebagai pihak yang terkait dalam operasional organisasi. Agen merupakan pihak manajer suatu perusahaan sedangkan prinsipal merupakan pemegang saham. Prinsipal bertugas untuk menyediakan modal, menanggung risiko atas modal yang diberikannya dan memberikan insentif, sedangkan pihak agen bertugas dalam menjalankan operasional perusahaan dengan membuat keputusan atas nama prinsipal dan tentunya menanggung risiko atas keputusan yang diambilnya dalam menjalankan perusahaan (Lambert, 2007). Dalam pelaksanaannya, prinsipal memiliki kepentingan dalam menilai kinerja agen, sehingga mereka akan melakukan evaluasi terhadap kinerja agen dalam mengelola perusahaannya. Selanjutnya, pihak prinsipal tentunya akan memberikan hadiah berupa insentif kepada para agen apabila kinerjanya dalam mengelola sumber daya (modal) yang diberikan para prinsipal mampu memberikan hasil yang memuaskan.

Terdapat dua permasalahan yang diangkat dalam teori agensi, pertama yaitu permasalahan dimana pihak prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah bertindak sesuai dengan tugasnya. Permasalahan ini muncul apabila muncul kepentingan pihak prinsipal yang berbeda dengan pihak agen, serta pihak prinsipal merasa sulit untuk memverifikasi hal-hal yang dilakukan oleh pihak agen. Masalah kedua adalah agen dan prinsipal seringkali memiliki pandangan yang berbeda tentang risiko, sehingga keduanya memilih tindakan yang berbeda dalam menanggapi risiko yang muncul dalam aktivitas perusahaan (Eisenhardt, 1989).

Pada praktiknya, agen tidak akan selalu menghasilkan keputusan yang mampu memberikan keuntungan bagi prinsipal atas modal yang mereka berikan, yang berdampak pada berkurangnya insentif yang diterima oleh agen. Pada kondisi itulah permasalahan dalam hubungan keagenan tersebut muncul karena adanya perbedaan harapan dari kedua belah pihak dan hal inilah yang merupakan fokus pada teori agensi. Dari sisi prinsipal, hal yang diharapkan adalah imbal balik yang setinggi-tingginya atas modal yang mereka berikan kepada perusahaan, sedangkan kompensasi yang tinggi diharapkan oleh agen atas upaya mereka menjalankan perusahaan. Adanya kondisi seperti ini dan perbedaan harapan antara kedua belah pihak akan membuka peluang bagi pihak agen tidak bersikap rasional sehingga mendahulukan kepentingan pribadinya demi mendapatkan kompensasi semaksimal mungkin, dibandingkan kepentingan prinsipal untuk memperoleh imbal balik atas modalnya (Putri, 2017). Atas kondisi inilah kemudian benturan kepentingan di antara keduanya muncul (Mulya dkk., 2019).

Asimetri informasi atau ketidakseimbangan informasi muncul diantara pihak agen dan prinsipal pada saat salah satu pihak mempunyai tingkat informasi yang lebih tinggi, namun kemudian keduanya memiliki perbedaan kepentingan (Nurbaiti dan Hanafi, 2017). Pihak agen mengetahui lebih banyak informasi terkait perusahaan karena mereka berperan sebagai pengelola operasional perusahaan, sedangkan pihak prinsipal akan mendapatkan informasi yang lebih sedikit karena dalam mengelola perusahaan pihak prinsipal tidak terlibat secara langsung. Pihak prinsipal pada umumnya memperoleh informasi keuangan melalui laporan agen kepada prinsipal. Atas hal tersebut maka perusahaan diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan secara baik serta handal sehingga dapat menggambarkan kondisi perusahaan secara wajar, sehingga tidak terbatas hanya bagi kepentingan para pemilik modal, namun juga pemangku kepentingan lainnya dengan harapan bahwa tingkat kepercayaan pasar dapat ditingkatkan (Ozcelik, 2020). Pada sisi inilah peluang bagi agen terbuka dalam menyajikan informasi keuangan yang tidak berkualitas bagi pihak-pihak di luar perusahaan.

2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Merupakan cara berfikir dalam penelitian akuntansi yang terutama merupakan penelitian empiris kualitatif dan dapat digunakan sebagai alasan bagi metode akuntansi umum saat ini atau dalam menemukan pembaharuan metode untuk mengembangkan teori akuntansi di masa depan. Teori ini digunakan untuk menggambarkan dan memprediksi pilihan-pilihan standar manajemen yang berbeda dengan menggunakan analisis biaya dan manfaat dari pengungkapan kondisi keuangan tertentu kepada individu, keragaman dan alokasi sumber daya ekonomi (Setijaningsih, 2012).

Teori akuntansi positif juga dikenal sebagai teori kontrak efisien. Menurut Scott (2015), Teori kontrak efisien dianggap sebagai teori yang mempelajari manfaat informasi akuntansi keuangan untuk mengendalikan asimetri informasi antara pihak-pihak yang berkontrak, sehingga penggunaannya dapat berkontribusi pada kontrak, dan manajemen, serta tata kelola perusahaan yang efektif. Teori ini mempelajari upaya penyelesaian perbedaan kepentingan antara tiga pihak yang meliputi manajer, kreditur, dan pemegang saham (investor), yang timbul sebagai konsekuensi bahwa baik manajer, kreditur dan pemegang saham akan bertindak rasional, sesuai kepentingan pribadinya, untuk memaksimalkan kegunaan yang terkait dengan kompensasi atau kesejahteraan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa manajer, sama hanya dengan investor, bertindak secara rasional, sehingga manajer tidak serta merta diasumsikan selalu memaksimalkan keuntungan perusahaan dan secara lebih umum bertindak dengan mengutamakan kepentingan investor. Selain itu, permasalahan agensi muncul karena adanya agen dan prinsipal memiliki jumlah informasi yang berbeda. Atas kondisi tersebut maka muncullah *moral hazard*. Selain itu, teori akuntansi positif dianggap mampu memberikan manfaat langsung, yaitu manfaat berupa kemampuan untuk menggambarkan dan memprediksi praktik akuntansi yang terkait dengan perilaku individu guna memaksimalkan manfaatnya (Watts and Zimmerman, 1990).

2.1.3 Teori *Fraud*

Secara umum *fraud* diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan untuk mengelabui atau menyajikan suatu hal yang salah kepada pihak lain. *Fraud* juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengarahkan semua sarana yang dapat digunakan, kemudian terdorong guna memperoleh manfaat dari pihak lain melalui penyampaian yang tidak sesuai, meliputi segala kejutan, tipu daya, penyesatan dan segala yang tidak adil untuk melakukan penipuan (Mugala, 2013 dalam Zainudin *and* Hashim, 2016).

Menurut definisi dari IIA (The Institute of Internal Auditor), *fraud* merupakan tindakan yang disengaja maupun kelalaian dalam mengelabui orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi korbannya (Ozcelik, 2020). IIA juga mengklasifikasikan *fraud* menjadi penyelewengan laporan keuangan, penyimpangan dalam penggunaan aset dan pembukuan beban yang tidak sesuai. Mengutip Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE), *fraud* merupakan penipuan oleh individu ataupun organisasi dengan sepenuhnya menyadari bahwa tindakan itu akan menimbulkan kerugian. Pada tahun 2016, ACFE mendefinisikan suatu metode dalam mengklasifikasikan jenis-jenis *fraud* yang berhubungan dengan pekerjaan. Metode ini dikenal dengan istilah “*the Fraud Tree*”. Terdapat tiga kategori dalam metode ini; pertama adalah penggelapan (korupsi), kedua adalah penyimpangan penggunaan aset, yang terakhir adalah penyelewengan laporan keuangan.

Jenis-jenis *fraud* yang termasuk dalam kategori korupsi yaitu benturan kepentingan, penyuapan, gratifikasi dan pemerasan. Di Indonesia, tindakan korupsi digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang diatur tersendiri dalam UU No. 31/1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 20/2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyimpangan penggunaan aset, meliputi penyalahgunaan kas maupun persediaan dan aset lainnya. *Fraud* pada kas dapat berupa pencurian fisik kas atau kas yang telah dicatat, pencurian kas yang belum dicatat dan pemalsuan dalam pembebanan biaya. Sedangkan *fraud* pada persediaan dana aset yang lain dapat berupa penyalahgunaan aset yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan dan pencurian aset milik perusahaan. Kecurangan laporan keuangan merupakan kategori terakhir dalam *Fraud Tree*.

Kategori ini membagi kecurangan laporan keuangan dalam dua jenis yaitu pencatatan laba secara lebih tinggi dan pencatatan laba secara lebih rendah dari yang seharusnya.

Pada umumnya, *fraud* yang terjadi merupakan dampak dari lemahnya kontrol internal pada perusahaan. Sehingga *fraud* akan cenderung terjadi pada perusahaan kecil dengan kontrol internal yang lemah dibandingkan dengan perusahaan besar. Menurut survey ACFE (2020), permasalahan kontrol internal yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud* yaitu antara lain kelemahan kontrol internal (32%), kontrol internal yang ada dikesampingkan atau tidak dipedulikan (18%), kurangnya pengawasan manajemen (18%) dan lemahnya pimpinan sehingga tidak dapat dijadikan contoh teladan yang baik (10%). Sedangkan berdasarkan survey ACFE Indonesia (2019), pimpinan yang tidak dapat dijadikan contoh teladan yang baik menjadi kelemahan kontrol internal yang paling dijumpai pada saat terjadinya *fraud* (27,6%). Kelemahan kontrol lainnya yang dijumpai pada saat *fraud* terjadi antara lain langkanya pengawasan internal (24,3%), ketidakpedulian terhadap kontrol internal (18%), lain-lain (15,1%), langkanya pendidikan anti *fraud* bagi karyawan (5%), dan langkanya review manajemen (25%).

Survey ACFE menunjukkan bahwa terdapat 10 sumber dalam mendeteksi *fraud* yaitu informasi/laporan secara sembunyi-sembunyi (43%), internal audit (15%), review manajemen (12%), lainnya (6%), ketidaksengajaan (5%), rekonsiliasi akun (4%), eksternal audit (4%), penelitian dokumen (3%), pemantauan (3%), penegak hukum (2%), pengawasan pada informasi dan teknologi (2%) dan pengakuan (1%). Sumber informasi/laporan terjadinya *fraud* yang merupakan cara paling dominan dalam mendeteksi *fraud*, umumnya bersumber dari karyawan (50%), pelanggan (22%), anonim (15%), *vendor* (11%), lainnya (6%), kompetitor (2%) dan pemilik perusahaan/pemegang saham (2%). Sedangkan di Indonesia, informasi/laporan terjadinya *fraud* juga menjadi media pengungkapan *fraud* yang paling dominan dijumpai dengan persentase sebesar 38,9% yang mayoritas dilakukan oleh karyawan (50,2% dari total laporan), sedangkan media lainnya yaitu audit internal (23,4%), lainnya (15,1%) dan audit eksternal (9,6%).

Fraud dipahami sebagai sebuah konsep yang karakteristiknya tidak mudah untuk dibayangkan dan diketahui hingga *fraud* benar-benar terjadi. Namun satu hal dalam *fraud* yang konsisten yaitu perubahannya yang menyerupai sebuah konsep yang dinamis, yang mampu menembus prosedur atau kontrol yang ada di perusahaan, sementara pelaku *fraud* selalu memiliki cara untuk menemukan metode baru *fraud* dan menutupi jejaknya. Sebagai hasilnya, berhadapan dengan *fraud* dapat dikatakan sebagai prosedur yang kompleks dan panjang, yang tentunya membutuhkan pemahaman lebih baik dari sisi latar belakang terjadinya *fraud* maupun bagaimana cara untuk memitigasinya sehingga kejadian serupa dapat dihindari di masa depan (Vousinas, 2018).

2.1.4 Pencegahan *Fraud*

Fraud dapat dialami oleh organisasi manapun. *Fraud* dalam skala yang besar dapat menimbulkan kerugian bagi seluruh organisasi, kehilangan investasi, biaya litigasi yang tinggi, penahanan maupun menurunnya tingkat kepercayaan publik. Kecurangan eksekutif perusahaan bahkan dapat berdampak langsung pada reputasi, merk, dan citra perusahaan di seluruh dunia (IIA, 2007).

Dalam program internal perusahaan terkait *fraud*, proses tata kelola memegang peranan penting. Tindakan kecurangan masih mungkin dapat terjadi meskipun seluruh dewan direksi, unit manajemen risiko, auditor internal dan pihak lain telah berupaya sebaik mungkin dalam menjalankan kontrol internal perusahaan (Ozcelick, 2020). Prinsip tata kelola yang baik menuntut dewan direksi organisasi, atau dewan pengawas memastikan perilaku etis yang tinggi secara keseluruhan dalam organisasi, terlepas dari statusnya sebagai publik, swasta, pemerintah, atau nirlaba; ukurannya; atau industrinya. Peran dewan sangat penting karena secara historis sebagian besar penipuan besar dilakukan oleh manajemen senior dalam kolusi dengan karyawan lain (IIA, 2007).

Perusahaan dinilai penting untuk menerapkan suatu mekanisme pencegahan dan mekanisme deteksi terjadinya *fraud*. Mekanisme pencegahan *fraud* meliputi kebijakan, prosedur, pelatihan dan komunikasi yang diharapkan mampu mencegah terjadinya *fraud*, sedangkan mekanisme deteksi lebih fokus

pada aktivitas dan tehnik yang diharapkan dapat mengetahui dengan segera apabila *fraud* telah terjadi (IIA, 2007). Ozcelik (2020) menilai bahwa mekanisme pencegahan *fraud* lebih penting dibandingkan dengan mendeteksi *fraud*. Pencegahan *fraud* ini merupakan lini pertama dalam upaya perusahaan meminimalkan risiko terjadinya *fraud*.

Salah satu kunci dalam pencegahan *fraud* di perusahaan dimulai dari dewan direksi tentang kesadaran akan pentingnya pencegahan *fraud* kepada seluruh bagian perusahaan melalui program manajemen risiko *fraud* dan pengenalan jenis *fraud* yang mungkin akan timbul. *Fraud* dapat terjadi di setiap perusahaan, namun tidak semua *fraud* dapat dicegah. Setiap organisasi tentunya memiliki cara yang efektif untuk membangun kontrol dalam mendeteksi *fraud* dibanding mencegahnya, untuk kasus *fraud* tertentu. Sehingga penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan mekanisme pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

Dalam kaitannya dengan kontrak antara prinsipal dan agen, adanya permasalahan yang kompleks dalam hubungan prinsip dan agen dapat memunculkan masalah agensi. Tata kelola perusahaan telah menjadi topik menarik di bidang akademisi dan peneliti sejak diterbitkannya Sarbanes-Oxley sebagai reaksi atas lemahnya sistem kontrol internal suatu perusahaan. Sarbanes-Oxley tersebut menjadi suatu aturan dalam melindungi investor dari risiko *fraud* akuntansi yang dari aktivitas-aktivitas manajemen (Zaidirina and Lindrianasari, 2015). Istilah tata kelola dikenalkan pada tahun 1992 oleh *Cadbury Committee*. Tata kelola perusahaan adalah sistem yang digunakan untuk membantu mengarahkan serta mengendalikan perusahaan supaya dapat menciptakan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingannya (Dwiridotjahjono, 2009).

Di Indonesia, tata kelola menjadi perhatian penting setelah krisis ekonomi di tahun 1997-1998, yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan akibat nilai tukar Rupiah yang terdepresiasi hampir 80%. Untuk mencegah hal serupa kembali terjadi, beberapa inisiatif mulai diambil guna memperbaiki tata kelola perusahaan Indonesia, ditandai dengan dibentuknya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 1999 di bawah supervisi Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian yang menerbitkan Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik (“CG Code”) di Indonesia, dengan revisi pada tahun 2001 dan 2006 (IFC, 2018). Selain itu sebagai pihak yang mengawasi pasar modal dan jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengembangkan kerangka aturan bagi perlindungan investor.

Terdapat lima asas yang harus diterapkan perusahaan dalam tata kelolanya:

a. Transparansi

Perusahaan diharapkan untuk dapat mengungkapkan hal-hal material dan relevan dalam operasional perusahaan, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun informasi pengambilan kepentingan manajemen yang dapat berpengaruh terhadap keputusan bisnis dari para pemangku kepentingan. Penyajian laporan ini harus disertai dengan memberikan kemudahan akses bagi para pemangku kepentingan, sehingga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan data tetap terjaga.

b. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat dikelola efektif, terukur, sesuai tujuan bisnisnya dan tetap memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga kinerja pengelolaan harus dipertanggungjawabkan secara adil, dan transparan. Dengan akuntabilitas, bisnis diharapkan mampu mencapai kinerja yang berkelanjutan.

c. Responsibilitas

Perusahaan harus mampu menangani semua operasinya baik untuk masyarakat dan lingkungan, dan harus mematuhi hukum dan peraturan sehingga dapat menjamin kelangsungan bisnis perusahaan serta diakui sebagai warga negara yang baik.

d. Independensi

Perusahaan harus dikelola secara mandiri sehingga setiap bagian dari usaha dapat bekerja sama tanpa saling mempengaruhi satu sama lain.

e. Kewajaran dan keselarasan

Perhatian yang diberikan perusahaan kepada para pemangku kepentingan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kewajaran maupun kesetaraan.

Penerapan tata kelola ini diterbitkan melalui surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 mengenai “Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka” (www.ojk.go.id, 2015), Tata kelola ini mewajibkan penerapan lima aspek, delapan prinsip, serta 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip dalam tata kelola perusahaan yang baik.

Aspek pertama adalah penjaminan hak pemegang saham yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam aspek ini, prinsip pertama yang berlaku adalah penyelenggaraan rapat umum pemegang saham yg dikenal luas dengan RUPS. Dalam pelaksanaannya, RUPS sebaiknya:

- 1) Memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham;
- 2) Dihadiri oleh seluruh anggota dewan (baik direksi maupun komisaris);
- 3) Risalah tersedia selama sedikitnya satu tahun dalam situs web yang dikelola oleh perusahaan.

Prinsip kedua dalam aspek ini adalah peningkatan kualitas komunikasi diantara perusahaan dan para pemegang saham. Dalam pelaksanaannya, komunikasi ini sebaiknya:

- 1) Dituangkan dalam kebijakan komunikasi perusahaan dengan pemegang saham atau investor.
- 2) Kebijakan komunikasi ini diungkapkan/dinyatakan dalam situs web yg dikelola perusahaan.

Aspek kedua dalam tata kelola perusahaan terbuka terkait pada fungsi dan peran Dewan Komisaris. Terdapat dua aspek yang berlaku dalam aspek ini. Yang pertama adalah pengukuhan/perkuatan keanggotaan dan komposisi dewan. Rekomendasi dalam prinsip pertama ini sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan terhadap kondisi perusahaan dalam penentuan jumlah anggota dewan;
- 2) Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

Prinsip selanjutnya adalah peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan, dimana rekomendasinya adalah:

- 1) Pemberlakuan penilaian sendiri/*self assessment* untuk kinerja dewan;
- 2) *Self assessment* ini diungkapkan melalui laporan tahun perusahaan;
- 3) Terdapat kebijakan terkait pengunduran diri apabila terbukti terlibat dalam penggelapan keuangan perusahaan;
- 4) Dijalankannya kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota direksi, oleh komite nominasi dan remunerasi.

Aspek ketiga adalah fungsi dan peran direksi. Dalam aspek ini terdapat dua prinsip, yaitu perkuatan keanggotaan/komposisi direksi dan peningkatan kinerja serta tanggung jawab. Dalam prinsip keanggotaan dan komposisi, rekomendasi yang diajukan adalah:

- 1) Jumlah anggota dewan disesuaikan terhadap kondisi perusahaan dengan mempertimbangkan keefektifitasan pengambilan keputusan;
- 2) Keahlian, pengetahuan, pengalaman, dan keberagaman menjadi faktor pertimbangan dalam penyusunan komposisi anggota dewan;
- 3) Terdapat setidaknya satu atau lebih anggota direksi yang memiliki keahlian atau pengetahuan dalam bidang keuangan dan akuntansi.

Dalam prinsip peningkatan kualitas kinerja dan tanggung jawab direksi, berikut adalah rekomendasi yang berlaku:

- 1) Kinerja dinilai melalui kebijakan penilaian diri sendiri (*self assessment*);
- 2) Penilaian ini dituangkan dalam laporan tahunan perusahaan;
- 3) Terdapat kebijakan terkait pengunduran diri apabila terbukti terlibat dalam penggelapan keuangan perusahaan.

Aspek yang keempat adalah keikutsertaan para pemangku kepentingan. Dalam aspek ini, prinsip yang berlaku adalah peningkatan kualitas tata kelola perusahaan melalui keikutsertaan aktif para pemangku kepentingan/*stake holder*. Terkait prinsip ini perusahaan direkomendasikan untuk memiliki:

- 1) Kebijakan dalam pencegahan terjadinya praktik perdagangan oleh orang dalam, atau yang dikenal luas dengan istilah *insider trading*;
- 2) Kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*;
- 3) Kebijakan seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*;
- 4) Kebijakan dalam pemenuhan hak-hak kreditur;

- 5) Kebijakan sistem pelaporan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan (*whistleblowing*) secara rahasia;
- 6) Kebijakan pemberian stimulus keuangan atau insentif kepada direksi dan karyawan yang telah memenuhi kriteria periode pengabdian jangka panjang.

Aspek terakhir adalah keterbukaan informasi. Dalam prinsipnya, keterbukaan informasi wajib didorong dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Untuk menunjang prinsip ini, perusahaan sebaiknya:

- 1) Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas dengan memanfaatkan media selain situs resmi perusahaan sebagai media keterbukaan informasi. Hal ini bisa dilakukan melalui pembukaan akun resmi perusahaan di *platform* media sosial yang ada.
- 2) Mengungkapkan pemilik saham yang memiliki paling sedikit 5% kepemilikan, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan melalui pemegang saham utama dan pengendali.

Untuk mencegah terjadinya kecurangan, perusahaan dapat menghilangkan unsur kecurangan melalui implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk meningkatkan pengendalian internal. Penguatan pengendalian internal akan memberikan dampak yang positif dalam mencegah terjadinya *fraud*, terlihat bahwa pencegahan *fraud* dapat ditempuh melalui penguatan pengendalian internal, termasuk mengurangi tekanan dan peluang, serta meningkatkan moral pegawai. Selain itu pencegahan *fraud* dapat dilakukan apabila perusahaan telah menerapkan tata kelola secara baik (Hasanah (2020)). Pencegahan akan lebih baik bagi perusahaan apabila dibandingkan dengan deteksi terjadinya *fraud*, karena dengan pencegahan yang baik dapat meminimalisir risiko kerugian yang akan dihadapi perusahaan. Berbeda dengan kondisi setelah *fraud* terjadi, dimana kerugian cenderung telah terjadi dan telah memberikan dampak ke perusahaan.

2.1.5 Kecurangan Laporan Keuangan

Sebagai sarana komunikasi bagi pihak eksternal, maka laporan keuangan dipublikasikan untuk menginformasikan kondisi perusahaan. Selanjutnya para pemangku kepentingan akan memanfaatkannya dalam pengambilan keputusan mereka, baik dalam hal peramalan, perbandingan maupun evaluasi risiko ekonomis yang mungkin timbul atas keputusan yang akan dipilih. Pentingnya peran laporan keuangan menumbuhkan harapan agar laporan keuangan bersifat andal dan tidak menyajikan data yang mengandung kesalahan material, karena informasi yang tidak faktual tidak akan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Hafizah dkk., 2016)

Sebelum merebak kasus Enron yang terungkap pada tahun 2001, skandal kecurangan dalam penyajian laporan keuangan telah terlebih dahulu terdeteksi di awal abad kedua puluh yaitu kasus McKesson-Robbins. Perusahaan ini merupakan perusahaan farmasi yang didirikan tahun 1924 oleh Philip Musica yang terkenal sebagai Dr. Coster, yang merupakan mantan narapidana. Kecurangan yang dia lakukan terhadap laporan keuangan perusahaannya untuk meningkatkan nilai saham perusahaan yaitu dengan mencatatkan persediaan dan penjualan fiktif dengan nominal sebesar \$19 juta di masa itu. Kecurangan tersebut dapat terjadi dalam jangka panjang mengingat belum adanya standar audit berupa pemeriksaan fisik dalam memverifikasi persediaan pada saat itu (Arens *et al.*, 2012).

Menurut definisi ACFE, kecurangan laporan keuangan dipandang sebagai kesalahan yang disengaja yang dihasilkan dari representasi yang salah dari posisi keuangan perusahaan atau kegagalan untuk mengungkapkan angka laporan keuangan sehingga dapat menyesatkan para penggunanya. Kecurangan pelaporan keuangan adalah ketidaktepatan atau penghilangan jumlah atau informasi yang sengaja diberikan untuk tujuan menyesatkan pengguna. (Arens *et al.*, 2012). Kecurangan penyajian informasi keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan investor, sangat berpotensi menghancurkan nilai yang ada di perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manajer dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu, baik

tujuan internal yang dapat berupa insentif maupun tujuan eksternal (Zainudin and Hashim, 2016).

ACFE mengklasifikasikan lima skema kecurangan dalam laporan keuangan yaitu pendapatan/penerimaan fiktif, *timing gap* (termasuk pengakuan penjualan yang prematur), valuasi harta/aset yang tidak sesuai, kewajiban/beban dan biaya yang tersembunyi, serta pengungkapan yang tidak sesuai. Skema yang pertama yaitu pendapatan fiktif, yang sering melibatkan pelanggan fiktif maupun pelanggan yang benar adanya. Pendapatan fiktif meliputi pencatatan harga pokok barang atau jasa yang sesungguhnya tidak pernah ada atau terjadi.

Skema kecurangan laporan keuangan yang kedua yaitu melibatkan perbedaan waktu dimana pendapatan atau biaya diakui bukan pada periode yang seharusnya. Hal ini dapat dilakukan untuk menyesuaikan pendapatan atau pengeluaran antar periode, menambah atau mengurangi keuntungan sesuai keinginan. Skema kecurangan ketiga yaitu valuasi aset yang tidak sesuai meliputi penilaian persediaan, piutang, kombinasi bisnis dan properti sebagai aset tetap. Skema keempat dapat berupa meminimalkan atau menyembunyikan kewajiban dan pengeluaran untuk memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan agar kinerja bisnis terlihat lebih cemerlang daripada fakta yang ada, karena akan berpengaruh pada nilai pajak penghasilan, sehingga metode ini mungkin berdampak signifikan pada hasil yang dilaporkan.

Selain jenis-jenis kecurangan tersebut, pengungkapan yang tidak sesuai juga dipandang sebagai skema kecurangan yang kelima, karena bertentangan dengan kewajiban manajemen dalam mengungkapkan seluruh informasi yang penting dan tidak menyesatkan. Adapun kesalahan pengungkapan yang dapat berhubungan dengan kecurangan laporan keuangan antara lain kelalaian atas kewajiban, kejadian setelah tanggal neraca, transaksi dengan pihak terkait, dan perubahan dalam metode akuntansi (Hariri dkk., 2017).

Sesuai klasifikasi jenis *fraud* pada metode “*The Fraud Tree*”, kecurangan laporan keuangan yang terjadi meliputi kesengajaan dalam mencatatkan laba lebih besar dari yang ada, baik dengan pencatatan berlebihan pada aset dan pendapatan atau pengurangan pada kewajiban dan biaya,

perusahaan juga dapat mencatatkan laba lebih kecil dari yang seharusnya. Pada perusahaan non-publik, pengurangan laba dari yang seharusnya untuk tujuan penghindaran pajak, tetapi perusahaan dapat mengurangi labanya secara sengaja untuk mencitrakan laba yang meningkat di periode pelaporan selanjutnya, sebuah praktik yang dikenal luas sebagai manajemen laba. Praktik tersebut melibatkan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan perataan laba merupakan bagian dari manajemen laba dimana pendapatan dan biaya beberapa periode diratakan sedemikian rupa untuk mengurangi fluktuasi pada laba (Arens *et al.*, 2012). Selain kecurangan tersebut di atas, Arens *et al.* (2012) juga menyebutkan kecurangan lain berupa pengungkapan yang tidak dilakukan manajemen pada laporan keuangan, meskipun kondisi ini lebih sedikit dijumpai dibanding kecurangan dalam angka laporan keuangan. Hasil survey ACFE (2020) menunjukkan bahwa kelemahan kontrol internal berupa lemahnya pimpinan lebih banyak terjadi pada kasus kecurangan laporan keuangan. Meskipun demikian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan mampu dideteksi calon investor melalui laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga keputusan penyertaan modal calon investor tidak salah, sebagaimana Zainudin *and* Hashim (2016) yang memanfaatkan rasio keuangan antara lain berupa komposisi aset, rasio perputaran modal, likuiditas, profitabilitas dan, *leverage* sebagai indikator yang signifikan dalam menganalisa *fraud*.

2.1.5.1 Kecurangan Laporan Keuangan di Indonesia

Berbagai kecurangan laporan keuangan telah terjadi di Indonesia, sebagaimana dapat dijumpai di berbagai media terkait perusahaan yang pernah terindikasi atau memiliki riwayat kecurangan laporan keuangan perusahaan publik yang terjadi selama kurang lebih dua dekade terakhir yaitu sebagai berikut:

a. PT Kimia Farma Tbk (KAEF)

Perusahaan ini merupakan perusahaan milik negara di bidang industri farmasi. Pada tahun 2003, KAEF terkonfirmasi melakukan kecurangan laporan keuangan untuk periode tahun 2001. Perusahaan terbukti melakukan *windows dressing* (tindakan mempercantik laporan keuangan)

melalui *overstated* laba bersih untuk tahun buku 2001. Atas kecurangan laporan PT Kimia Farma tersebut, KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa selaku auditor eksternal pada periode tersebut diduga terlibat (Tempo co., 2003). Maka atas kesalahan tersebut, Direksi perusahaan periode 1998- Juni 2002 dikenakan denda Rp1 milyar, Sdr. Ludovicus Sensi W selaku rekanan KAP Hans diwajibkan membayar Rp100 juta kepada kas negara.

b. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)

Bergerak di bidang usaha jasa layanan IT (informasi dan teknologi) dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Selain terdaftar di Bursa Indonesia, perusahaan juga melantai di New York *Stock Exchange*, sehingga PT Telkom berkewajiban untuk memberikan laporan keuangannya setiap tahunnya. Isu transparansi laporan keuangan dialami perusahaan ini untuk periode 2002. Laporan keuangan tersebut tidak diterima oleh United States Securities and Exchange Commission (SEC) karena tidak terpenuhinya ketentuan standar Amerika khususnya AU 543, dimana perusahaan tidak dilakukan audit oleh KAP yang terafiliasi dengan KAP Internasional, yaitu KAP Eddy Priyatno. Selain itu, KAP Drs. Hadi Sutanto & Rekan (KAP sebelumnya) dinilai memberikan penjelasan yang menyesatkan baik kepada PT Telkom, PT Telkomsel maupun SEC, sehingga mengakibatkan audit yang dilakukan KAP Eddy Pianto sebagai KAP penerusnya menjadi tidak berkualitas (Wardhani). Atas kondisi tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan denda kepada KAP sebesar Rp20 milyar. Sedangkan untuk KAP Eddy Pianto mendapatkan sanksi dari Bapepam dan dibekukan jasa auditnya terhadap laporan keuangan perusahaan (Tri, 2004).

c. PT Indofarma Tbk (INAF)

PT Indofarma merupakan BUMN yang bergerak di bidang produsen obat-obatan. Pada tahun 2004 Bapepam menyelesaikan pemeriksaan atas dugaan *overstated* yang dilakukan PT Indofarma pada laporan keuangan tahun buku 2001. Dari hasil penelitiannya, Bapepam menjumpai adanya pencatatan yang lebih tinggi dari seharusnya atas nilai Barang Dalam Proses sebesar Rp28,87 milyar. Atas kondisi tersebut Bapepam

membebankan denda Rp500 juta kepada direksi yang berugas di periode penerbitan laporan keuangan 2001 (detikFinance, 2004).

d. PT Waskita Karya Tbk (WSKT)

Perusahaan ini merupakan BUMN dengan usaha jasa konstruksi yang terdeteksi pada tahun 2009 telah melakukan rekayasa keuangan sejak tahun 2004-2008. Rekayasa tersebut berupa pengakuan proyeksi nilai pendapatan proyek *multi-years* sebagai nilai pendapatan pada tahun tertentu, dengan kelebihan pencatatan sebesar Rp500 milyar. Sebagai dampaknya tiga direksi terkait dinonaktifkan oleh Kementerian BUMN pada Agustus 2009 (Liputan6, 2009).

e. PT Indosat Tbk (ISAT)

PT Indosat merupakan perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 2017 diketahui bahwa laporan keuangan audit tahun buku 2011 menyajikan opini Wajar Tanpa Pengecualian namun tidak didukung dengan bukti yang memadai atas pembukuan sewa 4.000 menara seluler. Atas kesalahan saji tersebut PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) memberikan sanksi US\$1 juta kepada EY Indonesia dan auditor pelaksananya yang bernama Roy Iman Wirahardja, dimana sanksi yang diberikan adalah denda sebesar US\$20.000, dan larangan praktik audit selama lima tahun, ditambah dengan denda sebesar US\$10.000 kepada Randall Leali selaku mantan direktur EY di Kawasan Asia-Pasific dan tidak diperbolehkan memberikan jasanya selama satu tahun (Ashari, 2017).

f. PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO)

Perusahaan pertambangan batubara ini memiliki riwayat kesalahan pencatatan laporan keuangan perusahaan, yang teridentifikasi pada laporan keuangan semester I tahun 2012. Pada Juni 2012, perusahaan menandatangani kontrak penjualan batu bara dengan Agrocom, perusahaan asal Timur Tengah sebesar US\$ 250 juta yang akan dibayarkan pada tiga tahap, yaitu sebesar US\$ 75 juta pada tahap pertama, dan US\$ 85 juta pada tahap kedua dan ketiga. Namun angka tersebut telah diakui pada laporan keuangan Juni 2021 walaupun realisasi penjualan belum terjadi. Hal ini menyebabkan kinerja keuangan perusahaan melesat di tengah kondisi

emiten batu bara yang sedang melemah (Syafina, 2013). Dalam perkembangannya, Agrocom tidak pernah meminta pengiriman batu bara kepada perusahaan, hingga pada Mei 2013 perusahaan mengakui kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa kontrak tersebut batal. Sebagai dampaknya, pada bulan yang sama BEI memberikan *suspense* terhadap perdagangan saham PT Garda Tujuh Buana hingga September 2013 (Tribunnews.com, 2013).

g. PT Cakra Mineral (CKRA)

Perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan mineral, yang juga berperan sebagai produsen dan eksportir mineral tambang terutama pasir zircon dan logam bijih besi. Perusahaan ini terindikasi melakukan pengungkapan status kepemilikan saham PT. Takaras Inti Lestari dan PT. Murui Jaya Perdana pada laporan keuangan tahun 2014 dan 2015, walaupun sebenarnya proses transaksi akuisisi belum diselesaikan. Hal ini diketahui berdasarkan informasi dari Cedrus Investment Ltd (Perusahaan Cayman Island) selaku investor yang melaporkan direksi perusahaan kepada OJK dan BEI (Nusantaranews, 2016).

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 375/PDT/2018/PT.DKI tertanggal 24 Agustus 2018, diputuskan bahwa perjanjian jual beli saham dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (putusan3.mahkamahagung.go.id, 2018). Pada surat PT Cakra Mineral kepada OJK nomor 075/Dir-CKRA/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018, perusahaan menginformasikan hasil keputusan pengadilan tersebut dan menyatakan bahwa pembatalan perjanjian tersebut tidak berdampak pada kegiatan operasional perusahaan karena Dunestone Development S.A. belum memberikan kontribusi laba yang signifikan kepada perusahaan.

Saat ini, PT Cakra Mineral tidak lagi terdaftar sebagai perusahaan yang melantai di BEI, karena per Agustus 2020 BEI telah melakukan *delisting* kepada saham perusahaan dikarenakan adanya peristiwa yang mempengaruhi kelangsungan perusahaan secara signifikan namun negatif baik finansial maupun hukum, atau kelangsungan sebagai perusahaan

publik serta perusahaan dinilai tidak mengupayakan pemulihan yang cukup sejak tidak mencatatkan pendapatan pada tahun 2018 (Rahmawati, 2020).

h. PT Hanson International Tbk (MRYX)

Berdasarkan pengumuman OJK nomor PENG-3/PM.1/2019 tanggal 31 Juli 2019, perusahaan di bidang jasa properti ini terbukti melakukan pelanggaran penyajian pada laporan keuangan periode 2016, yaitu pengakuan pendapatan secara akrual penuh untuk penjualan Kaveling Siap Bangun (KASIBA) yang bernilai Rp732 milyar dan tidak melakukan pengungkapan terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) KASIBA di Perumahan Serpong Kencana tanggal 14 Juli 2016 (www.idx.co.id, 2019).

Atas pelanggaran tersebut perusahaan dikenakan sanksi denda sebesar Rp500 juta serta diperintahkan untuk memperbaiki laporan keuangan tahunan perusahaan. Sanksi juga diberikan kepada dua direktur perusahaan masing masing berupa denda sebesar Rp5 milyar dan Rp100 juta, serta kepada Sherly Jokom selaku auditor rekanan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (afiliasi EY) berupa pembekuan jasa audit selama 1 tahun.

i. PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA)

Perusahaan ini sekarang lebih dikenal dengan PT FKS Food Sejahtera Tbk merupakan perusahaan industri barang konsumsi. Perusahaan terindikasi melakukan *overstatement* terhadap piutang anak usaha ke perusahaan pada laporan keuangan 2017 sehingga laporan keuangan konsolidasi perusahaan tampak cemerlang. Hal ini mulai teridentifikasi ketika perusahaan tidak dapat membayarkan kewajiban bunga obligasi dan sukuk di tahun 2018. Selain itu, OJK menjumpai bahwa terdapat aliran dana kepada perusahaan terafiliasi direksi perusahaan pada saat itu (detikFinance, 2021). Atas adanya permasalahan tersebut, perdagangan saham perusahaan sempat diberhentikan selama dua tahun sejak 2018 hingga Agustus 2020. Selain itu pada bulan Agustus 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan sanksi pidana selama 3 tahun kepada dua mantan direktur perusahaan (Susanto, 2020).

j. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA)

Perusahaan ini merupakan BUMN yang memberikan jasa penerbangan di Indonesia. Terungkapnya kasus kecurangan laporan keuangan perusahaan ini menjadi perhatian masyarakat luas pada tahun 2019. Laporan keuangan yang teridentifikasi mengandung kecurangan yaitu untuk tahun buku 2018. Terdapat dua poin permasalahan pada laporan keuangan tersebut yaitu pertama bahwa kerjasama perusahaan dengan PT Mahata Aero Teknologi berupa perjanjian dalam menyediakan jasa layanan konektivitas dalam penerbangan dan *entertainment* selama penerbangan yang sebenarnya menyebabkan perusahaan rugi sebanyak USD 213 juta di tahun 2017 diubah menjadi laba sejumlah USD 5 juta di tahun 2018. Kedua yaitu bahwa laporan keuangan tahun 2018 tidak ditandatangani dua orang Komisaris perusahaan yang hal ini melanggar aturan dari OJK dan Bapepam (Kemenkeu, 2019).

Atas kondisi tersebut maka pada Juni 2019 OJK memberikan sanksi administratif yang berupa denda sebesar Rp100 juta kepada perusahaan, kepada seluruh anggota direksi dan komisaris yang menandatangani laporan keuangan (Kemenkeu, 2019). Selain itu sanksi pembekuan STTD (Surat Tanda Terdaftar) selama satu tahun diberikan kepada akuntan publik Kasner Sirumapea sebagai rekanan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (afiliasi BDO *International Limited*) selaku auditor untuk laporan keuangan perusahaan tahun buku 2018 (CNBC Indonesia, 2019).

k. PT Truba Alam Manunggal Engineering (TRUB)

Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi, telah melakukan penawaran saham kepada publik sejak tahun 2006. Namun pada tahun 2013 perdagangan saham dikenakan suspensi karena perusahaan dinilai tidak memiliki rencana bisnis maupun rencana ke depan. Akhirnya pada tahun 2018 saham perusahaan resmi *delisting* dari BEI (Yoliawan, 2018).

Namun pada Juli 2021, OJK memberikan sanksi kepada perusahaan karena terbukti melakukan pelanggaran pada pengungkapan laporan keuangan periode tahun 2010 hingga 2013, yaitu perusahaan tidak

mengungkapkan akuisisi pada PT Ranyza Energi dari sebelumnya 19% meningkat menjadi 80% pada periode 2010, pengakuan transaksi akuisisi tersebut dilakukan dengan nilai buku yang seharusnya nilai wajar, kesalahan pencatatan persentase kepemilikan perusahaan atas PT Manunggal Power yaitu sebesar 47,50% yang seharusnya 49,99%, dan lain sebagainya. Atas pelanggaran tersebut maka perusahaan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp500 juta, mantan direktur utama dikenakan denda Rp150 juta dan tidak diperkenankan berkegiatan di pasar modal selama lima tahun, tiga mantan direktur dikenakan denda Rp50 juta dan juga tidak diperkenankan berkegiatan di pasar modal dalam kurun waktu lima tahun, serta lima mantan direktur dikenakan denda Rp25 juta dan juga tidak diperkenankan melakukan kegiatan di pasar modal, selama dua tahun (OJK, 2021).

2.1.5.2 Kecurangan Laporan Keuangan dan *Delisting*

Bursa dapat melakukan penghapusan saham dari bursa atau biasa dikenal dengan *delisting* apabila dijumpai perusahaan publik yang melanggar peraturan Bursa Efek dan/atau peraturan lainnya. Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat melakukan *delisting* secara paksa (*force delisting*) maupun berdasarkan pengajuan dari perusahaan (*voluntary delisting*). *Force delisting* dilakukan BEI apabila perusahaan dinilai telah mengalami keadaan yang mempengaruhi kelangsungan operasinya secara material, baik keuangan maupun hukum atau kelangsungan hidup perusahaan dan perusahaan tidak ada tanda-tanda rehabilitasi yang layak atau perdagangan sahamnya telah dihentikan sementara minimal selama 24 bulan terakhir. Sedangkan *voluntary delisting* dapat dilakukan atas inisiatif perusahaan publik, dengan syarat telah tercatat di bursa minimal selama 5 tahun, rencana penghapusan pencatatan tersebut telah disetujui oleh RUPS dan pembelian saham dengan harga tertentu dari pemegang saham yang tidak mengesahkan RUPS telah dilakukan perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk.

Berdasarkan data dari www.idx.co.id, terdapat 17 perusahaan yang telah di-*delisting* dari BEI, dengan 15 perusahaan diantaranya karena *force delisting*,

sedangkan 2 perusahaan sisanya merupakan *voluntary delisting*, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Daftar Perusahaan yang *Delisting*

No	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal <i>Delisting</i>
<i>Force Delisting</i>			
1	FINN	PT First Indo American Leasing Tbk.	02-Mar-21
2	BORN	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	20-Jan-20
3	GREN	Evergreen Invesco Tbk	23-Nov-20
4	APOL	Arpeni Pratama Ocean Line Tbk	06-Apr-20
5	ITTG	Leo Investments Tbk	23-Jan-20
6	CKRA	Cakra Mineral Tbk.	28 Ags 2020
7	NAGA	PT Bank Mitraniaga Tbk.	23 Ags 2019
8	SIAP	Sekawan Intipratama Tbk	17-Jun-19
9	ATPK	Bara Jaya Internasional Tbk	30-Sep-19
10	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	02 Mei 2019
11	GMCW	Grahamas Citrawisata Tbk	13 Ags 2019
12	TMPI	PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk.	11-Nov-19
13	DAJK	PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk.	18 Mei 2018
14	TRUB	Truba Alam Manunggal Engineering Tbk	12-Sep-18
15	JPRS	Jaya Pari Steel Tbk	08 Okt 2018
<i>Voluntary Delisting</i>			
1	SCBD	Danayasa Arthatama Tbk	20-Apr-20
2	SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk	21-Mar-18

Sumber: www.idx.co.id

Adapun penyebab dari *force delisting* diantaranya karena adanya merger dengan perusahaan lain (NAGA, BBNP, dan JPRS), terancamnya kelangsungan usaha karena pencabutan izin usaha oleh regulator (FINN), kerugian yang berpengaruh pada kelangsungan usaha (CKRA, TRUB, BORN, GREN, ITTG, ATPK, TMPI), pailit (APOL dan DAJK), saham telah disuspensi lebih dari 2 tahun (GMCW), dan dijumpainya kecurangan dalam perdagangan saham (SIAP). CKRA pernah terindikasi melakukan manipulasi akuntansi pada laporan keuangan tahun 2014 atas pencatatan transaksi akuisisi perusahaan lain yang sebenarnya dipenuhi kewajibannya oleh CKRA (beritalima.com). Pada tahun 2018 transaksi akuisisi tersebut dibatalkan secara

hukum sesuai putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 375/PDT/2018/PT DKI tertanggal 24 Agustus 2018 karena dijumpai kekhilafan dan kekeliruan dalam pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Jual-Beli Saham tanggal 12 Desember 2013 antara Rami Sadek M. Kuwatly dengan PT Cakra Mineral Tbk. Berdasarkan pengungkapan fakta material CKRA tanggal 7 Juli 2020 (www.idx.co.id, 2020), terinformasi bahwa transaksi akuisisi tersebut dibatalkan perusahaan sehubungan dengan rencana perbaikan kinerja perusahaan yang merugi sejak tahun 2018, sebelum pada akhirnya saham CKRA di-*delisting* pada tanggal 28 Agustus 2020 karena entitas dianggap telah mengalami suatu kondisi yang akan berdampak material yang merugikan kelangsungan usahanya, baik keuangan, hukum, atau kelangsungan usahanya termasuk sebagai perusahaan publik.

TRUB merupakan perusahaan konstruksi yang dikenakan sanksi oleh OJK berdasarkan pengumuman OJK Nomor Peng-1/PM.1/2021 tanggal 8 Juli 2021 sebesar Rp500.000.000 antara lain karena tidak melakukan pengungkapan atau peningkatan kepemilikan pada perusahaan lain, pengukuran aset dan liabilitas perusahaan pada saat akuisisi tidak menggunakan nilai wajar dan tidak menyajikan hutang perusahaan secara lengkap, yaitu pada pengungkapan laporan keuangan periode tahun 2010 hingga 2013. *Delisting* saham TRUB telah dilakukan BEI pada 10 September 2018, dimana perdagangan saham telah dikenakan suspensi sejak tanggal 1 Juli 2013 dikarenakan pada saat itu perusahaan belum memenuhi kewajiban denda atas keterlambatan laporan keuangan tahun 2012.

Atas kondisi di atas maka perusahaan yang terkena *force delisting* kecuali diakibatkan adanya aktivitas *corporate action* berupa merger, digunakan sebagai objek penelitian, dengan asumsi bahwa kondisi negatif yang mengakibatkan *delisting* merupakan dampak dari kecurangan pengungkapan laporan keuangan di masa lalu sebagaimana terjadi pada CKRA dan TRUB. Selain itu dalam Zhang *et al.* (2011) menunjukkan perusahaan-perusahaan yang mengalami kecurangan secara terus menerus, cenderung melakukan manajemen laba (*discretionary accrual*) setelah tahun pertama mengalami kerugian, dimana manajemen laba dipandang sebagai suatu penyimpangan

perilaku manajemen (Nurbaiti dan Hanafi, 2017). Kondisi ini seterusnya berujung pada *delisting* karena perusahaan akan semakin sulit untuk terus memanipulasi kondisi perusahaannya untuk memberikan pencitraan yang baik.

2.1.6 Teori Faktor Kecurangan


2.1.6.1 *Fraud Triangle*

Teori pertama terkait faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kecurangan diciptakan oleh seorang kriminolog, Donald Cressey (1950). Teori ini selanjutnya dikenal dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*), dimana segitiga ini terdiri dari tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan yang dialami manajemen maupun karyawan lain dapat berupa tekanan untuk mendapatkan insentif maupun tekanan lainnya. Cressey dalam Vousinas (2018) memandang bahwa tekanan dianggap sebagai problem keuangan yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sehingga mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*.

Kesempatan dapat tercipta dari kelemahan kontrol internal pada suatu perusahaan, sehingga memungkinkan *fraud* terjadi secara leluasa. Cressey berpendapat bahwa terdapat dua komponen yang diyakini pelaku *fraud* bahwa *fraud* yang dilakukannya tidak akan terdeteksi, yaitu informasi umum dan keahlian teknis (Vousinas, 2018). Informasi umum merupakan pengetahuan dimana posisi kepercayaan karyawan dapat dilanggar. Hal ini juga dapat diperoleh dari kejadian penggelapan lainnya, atau justru muncul dari kesadaran umum bahwa karyawan tersebut menempati posisi yang dapat memanfaatkan kepercayaan dari atasannya. Keahlian teknis merupakan keahlian atau kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan *fraud*, umumnya merupakan keahlian yang dimiliki terkait dengan posisi pelaku dalam suatu perusahaan.

Rasionalisasi adalah pembenaran suatu sikap, karakter atau nilai etika oleh manajemen atau karyawan ketika melakukan suatu tindakan penipuan, atau ketika mereka berada pada suatu lingkungan yang penuh dengan tekanan sehingga mendorong mereka untuk membenarkan kecurangan yang dilakukan. Vousinas (2018) menilai bahwa para pelaku *fraud* tidak mengakui dirinya sebagai pelaku kejahatan, sehingga dirinya membenarkan apa yang telah

dilakukannya sebagai suatu kebenaran hingga suatu saat dia mengakuinya sebagai suatu kejahatan.




Gambar 2.1. *Fraud Triangle* (Vousinas, 2018)

Arens *et. al.* (2012) mencontohkan faktor risiko kecurangan laporan keuangan berdasarkan teori ini. Faktor risiko yang mendorong terbentuknya tekanan bagi manajemen atau karyawan dalam melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan antara lain profitabilitas atau stabilitas keuangan, yang merupakan tekanan dari eksternal yaitu terkait situasi ekonomi, industri, atau keadaan operasional perusahaan. Tekanan dari kreditur perusahaan untuk mempertahankan pemenuhan persyaratan dalam perjanjian kredit juga menjadi tekanan tambahan bagi manajemen. Sedangkan tekanan dari manajemen sebagai pribadi dapat muncul dari pendapatan atau insentif yang diperoleh sesuai dengan kinerja keuangan perusahaan. Kesempatan yang mengakibatkan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan dapat diakibatkan karena longgarnya pengarahan dan pengawasan oleh dewan direksi maupun pengawasan oleh komite audit atas laporan keuangan perusahaan, implementasi standar akuntansi yang belum efektif, pergantian staf yang sering untuk internal audit dan staf IT, serta perkiraan akuntansi yang masih menggunakan pertimbangan staf yang sulit untuk diverifikasi ulang. Sedangkan rasionalisasi yang biasa dijumpai sebagai faktor pada kecurangan penyajian laporan keuangan perusahaan antara lain komunikasi maupun kerjasama yang tidak berjalan efektif antar unit dalam satu perusahaan, pelanggaran hukum atau regulasi yang pernah terjadi, atau penetapan target bisnis yang agresif dan tidak realistis.

2.1.6.2 *Fraud Diamond*

Pandangan ini dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) sebagai empat elemen yang masing-masingnya adalah tekanan (*pressure*), rasionalisasi (*rationalization*) kemampuan (*capability*), dan kesempatan (*opportunity*).



Gambar 2.2. *Fraud Diamond* (Vousinas, 2018)

Teori ini merupakan pandangan baru dengan penambahan satu elemen faktor *fraud* yaitu kemampuan dari pelaku *fraud*. Wolfe dan Hermanson (2004) menilai bahwa pelaku *fraud* tentunya memiliki kemampuan atau pengetahuan dalam hal yang akan dicurangi olehnya, sehingga dikelompokkan lima hal yang mampu mendorong kemampuan pelaku *fraud*, yaitu pertama posisi dari pelaku *fraud*. Seseorang yang menempati posisi atau fungsi tertentu pada perusahaan tentunya memiliki kemampuan dalam menciptakan kesempatan yang tidak tersedia bagi orang lain. Sebagai contoh, seorang CEO akan memiliki kemampuan yang lebih apabila dibanding karyawan yang lain yang dapat membuka peluangnya untuk melakukan *fraud*.

Kondisi yang kedua yaitu seorang pelaku *fraud* memiliki kecerdasan yang cukup untuk mengetahui dan memahami kelemahan kontrol internal perusahaan. Kasus *fraud* biasanya terjadi dengan kondisi dimana pelaku berpendidikan, berpengalaman, kemampuan yang cukup, serta memiliki kreativitas terkait kontrol perusahaan dan memandang celah yang ada di dalamnya. Informasi ini tentunya mengajarkan pentingnya terdapat pembagian tugas pada setiap jenjang di perusahaan terutama tanggung jawab dan kewenangan atas sistem maupun aset perusahaan. Kondisi yang ketiga yaitu pelaku memiliki arogansi dan rasa percaya diri yang tinggi sehingga mengurangi kecurigaan bagi pihak lain bahwa perbuatan *fraud* telah dilakukan. Tingkat kepercayaan diri dan arogansi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam kejadian *fraud* dimana semakin percaya diri seorang pelaku *fraud* maka dia akan menilai kerugian *fraud* bagi dirinya sendiri semakin rendah.


Keempat, seorang pelaku *fraud* mampu memaksa pihak lain untuk turut melakukan *fraud* atau menyembunyikan informasi bahwa telah terjadi *fraud*, terlebih jika pelaku memiliki kemampuan untuk merayu dan meyakinkan pihak

lain untuk kedua pilihan tersebut. Kelima, seorang pelaku *fraud* pandai dan konsisten dalam menipu. Untuk menghindari kecurigaan yang dialamatkan padanya, pelaku memastikan bahwa auditor, investor dan pihak lain untuk meyakini informasi palsu yang diberikannya secara langsung. Dia juga memiliki kemampuan untuk menipu secara terstruktur dan konsisten sehingga keseluruhan cerita fiktif yang dia sampaikan akan tetap konsisten.

Selain keempat kondisi di atas, terdapat kondisi terakhir yang dimiliki pelaku *fraud* yaitu bahwa pelaku *fraud* dapat menangani tingkat stres yang tinggi dengan sangat baik, sehingga dia dapat menyembunyikan *fraud* yang dilakukannya dalam periode yang panjang, yang tentunya sangat melelahkan baginya (Wolfe dan Hermanson, 2004). Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab *fraud* baru dapat dideteksi setelah berlangsung cukup lama, sehingga akibat kerugian yang dirasakan jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan *fraud* yang dilakukan dalam periode pendek.

2.1.6.3 *Fraud Pentagon*

Pada tahun 2011, teori *fraud* kembali mengalami perkembangan, yaitu menjadi teori *Fraud Pentagon* oleh Crowen Howart. *Fraud pentagon* adalah perluasan dari *fraud triangle* dan *fraud diamond*, dimana Howart menambahkan satu elemen, yaitu arogansi (*arrogance*). Sehingga dalam model Howart, *fraud* menjadi terdiri dari lima elemen variabel yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), dan arogansi (*arrogance*).



Gambar 2.3. *Fraud Pentagon* (Vousinas, 2018)

Elemen baru dalam teori ini apabila dibandingkan dengan teori *fraud diamond* yaitu elemen arogansi atau ego, yang menurut Mulya dkk. (2019) merupakan kurangnya hati nurani seseorang karena tingginya superioritas atau

kesombongan dan dimilikinya tingkat kepercayaan yang begitu tinggi sehingga pelaku meyakini dirinya dikecualikan dari pengendalian internal atau aturan yang ada. Allan (2003) dalam penelitian Fisher (2015) mendefinisikan seseorang yang egois sebagai pihak yang mengatur, narsis, percaya diri dan menginginkan penerimaan dari pihak lain. Pihak-pihak dengan kriteria di atas termasuk dalam kategori perundung, yang mampu memberikan rasa takut bagi yang lain, tidak mengikuti aturan yang ada dan tidak menyukai kritik dari pihak lain. Pihak tersebut juga cenderung terobsesi pada kekuasaan dimana mereka mampu mengatur, mengendalikan dan menolak kritik terhadap tingkah lakunya.


Pendekatan model *fraud* diamond lainnya dikembangkan oleh Vousinas (2018), yang dikenal dengan metode SCORE, Stimulus, *Capability*, *Opportunity* (kesempatan), *Rationalization* (rasionalisasi) dan Ego. Stimulus atau insentif merupakan tekanan untuk melakukan *fraud* dan memiliki latar belakang finansial dan non finansial, seperti tingginya standar kebutuhan hidup, pemenuhan target bisnis yang dicitrakan melalui pelaporan yang baik, atau terkadang pelaku ingin membuktikan bahwa dia dapat mencapai target tertentu (egoisme). Kapabilitas dipandang sebagai perilaku dan keahlian personal yang berperan secara dominan dalam diri pelaku *fraud*. Seseorang yang tidak memiliki cukup keahlian tidak akan dapat melakukan *fraud*, terutama kecurangan laporan keuangan yang memberikan kerugian finansial dalam jumlah yang besar.

Kesempatan dinilai Vousinas (2018) sebagai kemampuan atau celah dalam suatu proses untuk melakukan *fraud*. Pelaku juga meyakini bahwa tindakan *fraud*nya tidak akan terdeteksi. Namun perlu diketahui bahwa kesempatan untuk melakukan *fraud* sesungguhnya tidak nyata dan hanya merupakan sudut pandang yang dilihat oleh pelaku. Rasionalisasi merupakan pembenaran dalam melakukan *fraud*. Banyak pelaku *fraud* menilai baik dirinya sendiri seperti memiliki nilai kejujuran, hanya orang biasa dan bukan pelaku kejahatan, dan mereka selalu memiliki alasan untuk mencoba membenarkan *fraud* yang dilakukannya.

Ego sebagai elemen kelima dari metode S.C.O.R.E maupun *fraud pentagon* dinilai sebagai hasil dari pemikiran psikologi yang menilai bahwa perilaku kriminal merupakan produk dari proses mental. Freud (1923) dalam penelitian Vousinas (2018) menilai bahwa ego merupakan bagian dari kepribadian yang membantu kita menghadapi kenyataan dengan memediasi keinginan dasar manusia seperti makanan maupun ego yang berlebihan, dengan lingkungan sekitar. Ego membantu kita mencegah sesuai dorongan manusiawi kita maupun dorongan moral sehingga psikologi kita dapat berjalan dengan baik. Sehingga berdasarkan egonya, jika *fraud* pertama berhasil dilakukan tanpa halangan, maka pelaku *fraud* tersebut akan memulai untuk mengulanginya kembali, terdorong rasa superioritas untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu melakukan *fraud* tanpa terdeteksi.

2.1.6.4 *Fraud Hexagon*

Teori *fraud* yang terbaru yaitu teori *Fraud Hexagon* yang disampaikan oleh Vousinas (2019). Dalam penelitiannya tersebut, Vousinas mengidentifikasi bahwa elemen kolusi sebagai elemen baru dalam teori *fraud* sehingga model *fraud* yang dikemukakannya berkembang menjadi S.C.C.O.R.E, Stimulus, *Capability*, *Collusion*, *Opportunity*, *Rationalization*, Ego. Vousinas menilai penyebab utama dari kasus kecurangan yang telah terjadi seperti Enron, WorldCom dan Parmalat adalah kolusi dari kejahatan kerah putih sehingga mampu menimbulkan dampak finansial yang besar.



Gambar 2.4. *Fraud Hexagon* (Vousinas, 2018)

Kolusi merupakan tindakan dari dua atau lebih karyawan yang berkonspirasi untuk mencuri aset maupun melakukan kesalahan pencatatan. Pemufakatan jahat ini menyebabkan *fraud* lebih sulit terdeteksi, terlebih lagi apabila kolusi melibatkan pihak ketiga (Arens *et al.*, 2012). Johnsen dan Kvaløy (2021) menilai bahwa setiap kerjasama antara dua pihak atau lebih

dapat merupakan kolusi apabila menimbulkan kerugian bagi publik. Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa dampak buruk tersebut dapat meningkatkan perilaku kolusi. Pada awal kerjasama dilakukan, potensi kolusi masih rendah, namun ketika pihak terkait mendapatkan pengalaman dan mengetahui bahwa pihak lain yang diajak kerjasama akan tetap memilih untuk tetap bekerjasama meskipun menimbulkan dampak negatif, maka mereka akan tetap bekerja sama setidaknya hingga tujuan awalnya terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan informasi yang asimetris, Laffont dan Martimort (1997) menilai bahwa kolusi terjadi apabila komunikasi antar beberapa agen (manajemen perusahaan) dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa hambatan, mereka akan berkoordinasi untuk memanipulasi laporan mereka yang ditujukan kepada pihak prinsipal. Kolusi terjadi pada poin-poin laporan yang berisi informasi yang tidak dapat diverifikasi kembali. Che and Kim (2006) menjelaskan faktor yang dapat membuat kolusi menjadi sangat bermasalah, diantaranya ketika kolusi terjadi setelah pihak agen menyepakati kontrak dengan prinsipal, dimana agen tidak diperkenankan untuk melakukan kolusi dalam keputusan yang akan diambilnya.

Survey ACFE global pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebesar 51% dari kasus *fraud* yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berkolusi. Rata-rata kerugian dari *fraud* yang dilakukan dua pelaku (\$105.000) dan tiga atau lebih pelaku (\$350.000) menunjukkan jumlah kerugian yang lebih besar daripada yang dilakukan seorang diri (\$90.000). Besarnya nilai kerugian tersebut dikarenakan apabila pelaku bekerjasama, maka pemahaman atas kelemahan sistem lebih tinggi dan pemisahan fungsi tidak berjalan, sehingga tahapan verifikasi yang seharusnya ada tidak berjalan.

Atas perkembangan teori *fraud* tersebut di atas, teori *fraud hexagon* akan digunakan dalam penelitian ini sebagai teori terkini dalam menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan laporan keuangan.

2.1.7 Elemen-Elemen Pada Teori Faktor Kecurangan

2.1.7.1 Tekanan

2.1.7.1.1 Definisi Tekanan

Tekanan didefinisikan sebagai suatu motif atau dorongan bagi pelaku *fraud* untuk melakukan kecurangan dan menyembunyikannya dari pihak lain (Marks, 2014 dalam Rusmana dan Tanjung, 2019). Dorongan ini biasanya berkaitan erat dengan kebutuhan finansial seseorang, seperti penghasilan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang ada. Apabila dikaitkan dengan sisi profesionalitas seseorang, maka hal ini dapat dikaitkan dengan tekanan untuk mendapatkan insentif atau pemenuhan target individual dari perusahaan. Pada dasarnya tekanan ini dinilai sebagai sebuah permasalahan finansial yang tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain sehingga seseorang terdorong untuk melakukan kecurangan (Cressey, 1950 dalam Vousinas, 2018). Apabila dikaitkan dengan perusahaan sebagai pihak pelaku *fraud*, dorongan yang dapat dilihat berupa tuntutan bagi perusahaan untuk memenuhi target perusahaan berupa laba atau profitabilitasnya, sebagai cerminan kondisi perusahaan bagi pihak luar.

Profitabilitas dapat dipandang sebagai rasio untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Realisasi laba dipandang sebagai salah satu indikator kunci keberhasilan manajemen karena hal tersebut mampu meningkatnya kesejahteraan pemegang saham. Selain itu, tingkat pencapaian laba yang dipandang sebagai keberhasilan manajemen juga akan berpengaruh terhadap kompensasi yang akan diterima manajemen seperti bonus maupun sebagainya. Dalam penelitian ini, tekanan bagi perusahaan dilihat sebagai suatu bentuk dorongan perusahaan untuk mencitrakan hal-hal baik dari perusahaan bagi para pemangku kepentingan, yaitu berupa tekanan bagi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sesuai target. Namun demikian, pada kenyataannya pencapaian perusahaan tidak akan selalu sesuai dengan harapan. Kondisi inilah yang akan mendorong manajemen untuk memanipulasi kinerja perusahaan melalui kecurangan dalam penyajian laporan keuangan (Zainudin and Hashim, 2016).

2.1.7.1.2 Pengukuran Tekanan

Salah satu rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian terdahulu sebagai proksi penelitian sejenis adalah *return of assets* (ROA), sebagaimana digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.2. Variabel Elemen Tekanan – Profitabilitas (ROA)

No	Peneliti	Hasil pengujian proksi terhadap kecurangan laporan keuangan
1	Handayani <i>and</i> Evana (2022)	Tidak berpengaruh
2	Evana (2021)	Tidak berpengaruh
3	Ozcelik (2020)	Berpengaruh negatif
4	Rusmana dan Tanjung (2019)	Tidak berpengaruh
5	Lestari dan Henny (2019)	Tidak berpengaruh
6	Septriani dan Handayani (2018)	Tidak berpengaruh pada perusahaan sektor manufaktur, namun berpengaruh pada sektor perbankan.
7	Saputra dan Kesumaningrum (2017)	Tidak berpengaruh
8	Skousen (2009)	Tidak berpengaruh

Dalam berbagai penelitian pada tabel di atas, pada 6 dari 8 penelitian yang menjadi referensi, menunjukkan bahwa ROA ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, dengan kondisi sebanyak 5 diantaranya dilakukan di Indonesia. Namun demikian, hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian Ozcelik (2020) dan Septriani dan Handayani (2018) pada sampel perusahaan perbankan, antara lain rendahnya ROA dinilai dapat mendorong perusahaan melakukan kecurangan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengukuran elemen tekanan dalam penelitian ini akan kembali menggunakan profitabilitas berupa sebagai proksi bagi elemen tekanan, yaitu dengan menggunakan ROA diperhitungkan dengan rumus:

$$\text{Return of Aset (ROA)} = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Assets}}$$

ROA sering dimanfaatkan dalam menilai efisiensi aktivitas operasional suatu perusahaan (Skousen, 2009). Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kinerja bisnis karena dapat menggambarkan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi. Penelitian ini akan menggunakan ROA tahun sebelumnya sebagai pengukuran elemen ini, dengan pertimbangan bahwa apabila di suatu tahun

nilai ROA diperoleh kecil, maka tekanan bagi manajemen akan meningkat untuk mencapai nilai ROA yang lebih besar di tahun selanjutnya. Dengan tingginya motif manajemen mencapai ROA yang besar tersebut, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan kecurangan akan menjadi lebih besar.

2.1.7.2 Kesempatan

2.1.7.2.1 Definisi Kesempatan

Kesempatan merupakan keleluasaan yang dipandang ada oleh pelaku *fraud*, sehingga pelaku *fraud* memandang bahwa dirinya memiliki kesempatan untuk melakukan *fraud*. Secara riil, tentunya kondisi ini tidak pernah ada, sehingga kesempatan merupakan persepsi dan buah kepercayaan dari pelaku *fraud* (Abdullahi and Mansor, 2015). Kesempatan dapat tercipta dari kelemahan kontrol internal pada suatu perusahaan, sehingga memungkinkan *fraud* terjadi secara leluasa (Rusmana dan Tanjung, 2019). Terdapat dua aspek dalam elemen kesempatan ini yaitu kesempatan yang berasal kerawanan yang melekat di perusahaan dan kondisi perusahaan yang memang memberikan peluang untuk terjadinya *fraud*. Misalkan pembagian tugas yang tidak memadai, kelemahan kontrol internal, dan pelaksanaan audit yang tidak rutin dapat menjadi kondisi yang memungkinkan karyawan melakukan *fraud* (Abdullahi and Mansor, 2015). Dalam penelitian ini, kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga terindikasi melakukan kecurangan dalam laporan keuangan, juga disebabkan oleh lemahnya tingkat pengendalian internal perusahaan. Lemahnya pengawasan yang ada di perusahaan dipandang sebagai suatu kesempatan bagi perusahaan untuk mempraktikkan manajemen laba sehingga laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya (Nurbaiti dan Hanafi, 2017).

2.1.7.2.2 Pengukuran Kesempatan

Berbagai pengukuran telah banyak digunakan untuk melihat elemen kesempatan, diantaranya kualitas auditor eksternal yang memiliki afiliasi dengan KAP besar (*the Big 4*) dipandang lebih baik dibanding KAP lainnya (Ozcelik (2020), Bayagub dkk. (2018), Zulfa dan Bayagub (2018)). Namun, dua penelitian diantaranya memiliki hasil dimana pengukuran ini tidak

memiliki pengaruh kepada tingkat kecurangan laporan keuangan (Bayagub dan Zulfa, 2018), sedangkan Ozcelik (2020) menilai kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan signifikan. Namun demikian, apabila dilihat dari pelaksanaan audit oleh auditor eksternal baik yang termasuk dalam KAP lokal maupun yang terafiliasi dengan KAP besar (*the Big 4*), keduanya tentunya telah menggunakan standar pemeriksaan yang sama dalam memberikan opini.

Pengukuran lain yang dapat digunakan dalam elemen kesempatan ini yaitu rasio jumlah dewan komisaris yang independen terhadap jumlah dewan secara keseluruhan. Kesempatan dapat muncul antara lain dari lemahnya pengawasan dewan direksi atau komisaris terhadap laporan keuangan dari manajemen (Arens *et al.*, 2012). Rusmana dan Tanjung (2019) serta Lestari dan Henny (2019) melihat keberadaan dewan komisaris sebagai bagian dari pengawasan yang dapat meminimalisir terjadinya kecurangan, terutama keberadaan komisaris independen sebagai pihak luar perusahaan yang berperan sebagai pengawas perusahaan sehingga dapat bermanfaat bagi pihak pemegang saham untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam perusahaan, demikian halnya dengan Sunardi *and* Amin (2018).

Adapun beberapa penelitian yang terdahulu dengan menggunakan rasio dewan komisaris independen antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.3. Variabel Elemen Kesempatan – Pengawasan yang efektif

No	Peneliti	Hasil pengujian proksi terhadap kecurangan laporan keuangan
1	Handayani <i>and</i> Evana (2022)	Tidak berpengaruh
2	Ozcelik (2020)	Tidak berpengaruh
3	Mulya dkk. (2019)	Tidak berpengaruh
4	Lestari & Henny (2019)	Berpengaruh signifikan
5	Rusmana & Tanjung (2019)	Tidak berpengaruh
6	Tessa dan Harto (2019)	Tidak berpengaruh
7	Sunardi <i>and</i> Amin (2018)	Berpengaruh negatif dan signifikan
8	Septriani dan Handayani (2018)	Tidak berpengaruh pada perusahaan sektor manufaktur, namun berpengaruh pada sektor perbankan.
9	Skousen <i>et al.</i> (2009)	Tidak berpengaruh

Dalam berbagai penelitian pada tabel di atas, elemen kesempatan yang diproksikan kepada rasio komisaris independen, sebanyak tujuh dari sembilan

penelitian menunjukkan bahwa pengawasan efektif dari komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Penggunaan rasio komisaris independen tersebut digunakan dengan pertimbangan bahwa pengawasan yang efektif dari dewan komisaris tersebut tentunya akan meningkatkan kualitas audit dan mencegah terjadinya kecurangan (Ozcelik, 2020). Karena selain mengawasi pelaksanaan pengawasan dari auditor eksternal, dewan komisaris melalui komite auditnya juga berperan dalam pengawasan internal perusahaan oleh internal audit, sebagai upaya meminimalisir terjadinya kecurangan. Namun karena penelitiannya menunjukkan tidak adanya hubungan antara rasio komisaris independen dan kecurangan laporan keuangan, maka Ozcelik (2020) menyarankan penggunaan jumlah auditor internal dalam mengukur elemen kesempatan. Oleh karena itu, jumlah auditor internal akan digunakan sebagai pengukuran bagi elemen kesempatan.

2.1.7.3 Rasionalisasi

2.1.7.3.1 Definisi Rasionalisasi

Rasionalisasi dipandang sebagai suatu perilaku, karakter atau nilai etika yang menjadi dasar pembenaran bagi pelaku *fraud* untuk melakukan tindakan penipuan, atau perilaku merasionalisasi/mewajarkan kecurangan yang didorong karena berada pada lingkungan yang penuh dengan tekanan. Vousinas (2018) menilai bahwa para pelaku *fraud* tidak mengakui dirinya sebagai pelaku kejahatan, sehingga dirinya membenarkan apa yang telah dilakukannya sebagai suatu kebenaran hingga suatu saat dia mengakuinya sebagai suatu kejahatan. Munculnya pembenaran ini dapat dilatar belakangi lingkungan yang mendukung tindakan kecurangan bukan sebagai suatu kesalahan, serta dapat timbul dari keinginan pelaku kecurangan terbebas dari hukuman (Murtanto dan Sandra, 2019).

Dalam penelitian ini, rasionalisasi yang mungkin terjadi di perusahaan antara lain pelanggaran hukum atau regulasi yang pernah terjadi, atau penetapan target bisnis yang agresif dan tidak realistis (Arens *et al.*, 2012). Adanya pelanggaran hukum atau regulasi yang pernah terjadi dilihat sebagai suatu contoh yang diikuti manajemen perusahaan ke depannya, terlebih lagi

apabila pelanggaran tersebut tidak dikenai sanksi yang berat sebagai efek jera. Selain itu, penetapan target yang tidak realistis dapat dipandang sebagai bentuk pembenaran bahwa kecurangan yang dilakukan perusahaan bukan suatu kesalahan dan hanya bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.1.7.3.2 Pengukuran Rasionalisasi

Salah satu pengukuran yang sering digunakan dalam berbagai penelitian adalah pergantian auditor, antara lain pada referensi penelitian penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Variabel Elemen Rasionalisasi – Pergantian auditor

No	Peneliti	Hasil pengujian proksi terhadap kecurangan laporan keuangan
1	Handayani <i>and</i> Evana (2022)	Tidak Berpengaruh
2	Ozcelik (2020)	Berpengaruh negatif dan signifikan
3	Agustina dan Pratomo (2019)	Tidak berpengaruh
4	Mulya dkk. (2019)	Tidak berpengaruh
5	Lestari dan Henny (2019)	Tidak berpengaruh
6	Rusmana dan Tanjung (2019)	Tidak berpengaruh
7	Tessa dan Harto (2019)	Tidak berpengaruh
8	Sunardi <i>and</i> Amin (2018)	Tidak berpengaruh
9	Septriani dan Handayani (2018)	Tidak berpengaruh pada perusahaan perbankan dan berpengaruh pada perusahaan manufaktur
10	Skousen <i>et al.</i> (2009)	Tidak berpengaruh
11	Zulfa dan Bayagub (2018)	Tidak berpengaruh

Adanya pergantian auditor dalam perusahaan dimungkinkan oleh alasan negatif tertentu seperti upaya menghilangkan jejak atas indikasi kecurangan yang ditemukan auditor periode yang lalu (Tessa dan Harto, 2019). Stince (1991), St Pierre *and* Anderson (1984) dan Loebbecke *et al.* (1989) dalam penelitian Skousen *et al.* (2009) berpendapat bahwa dalam waktu singkat setelah adanya pergantian auditor pada suatu perusahaan, tidak lama kemudian muncul kasus akibat kegagalan auditor sebelumnya dan kemunculan permasalahan hukum. Dengan tujuan tersebut maka perusahaan cenderung berupaya melakukan penggantian auditornya dengan pembenaran bahwa perusahaan melihat kecurangan sebagai kegagalan pihak eksternal (auditor) dan bukan kegagalan sistem internal perusahaan. Latar belakang tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam berbagai penelitian pada Tabel 2.3. untuk menggunakan proksi pergantian auditor dalam menilai elemen rasionalisasi.

Berdasarkan referensi penelitian pada Tabel 2.3. terlihat bahwa seluruh hasil penelitian di Indonesia (delapan penelitian) secara konsisten menunjukkan hasil dimana pergantian auditor eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kecurangan laporan keuangan. Di Indonesia, pergantian auditor dapat dilihat sebagai suatu bentuk upaya kepatuhan terhadap SK Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan ini kemudian direvisi dengan SK No. KEP-86/BL/2011, yang mengatur bahwa penggunaan jasa audit oleh kantor akuntan publik dapat dilakukan selama enam tahun secara berturut, namun dibatasi kepada hanya tiga tahun berturut untuk penggunaan akuntan publiknya. Penelitian Safriliana dan Muawanah (2019) menunjukkan bahwa pergantian auditor tidak dipengaruhi oleh adanya kesulitan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya maupun kesulitan dalam hal likuiditas. Ketentuan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20/2015 pasal 11 ayat 1 juga menyatakan bahwa pemberian jasa audit oleh seorang akuntan publik terhadap laporan keuangan suatu entitas dibatasi paling lama lima tahun buku berturut-turut (Zulfa dan Bayagub, 2018). Selain itu, faktor pendorong pergantian auditor juga dapat didasari oleh penilaian perusahaan terhadap hasil audit dimana hasil dinilai kurang berkualitas sehingga dilakukan pergantian auditor untuk memberikan kepuasan atas hasil yang didapatkan (Rusmana dan Tanjung, 2019).

Pengukuran lain yang banyak digunakan untuk mewakili elemen rasionalisasi yaitu total akrual sebagaimana digunakan pada penelitian Skousen *et al.* (2009), Septriani dan Handayani (2018), Sunardi *and* Amin (2018), Evana (2021) dan Handayani *and* Evana (2022), dengan hasil bahwa sebanyak 3 penelitian di antaranya menunjukkan pengaruh total akrual terhadap tingkat kecurangan laporan keuangan. Total akrual diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Total Accrual} = \frac{\Delta \text{Working Capital} - \Delta \text{Cash} - \Delta \text{Current Tax Payable} - \text{Depreciation Amortization}}{\text{Total Aset}}$$

Total akrual menggambarkan pengaruh transaksi atau peristiwa serta keadaan lain pada perusahaan yang mempengaruhi sumber dayanya pada saat periode terjadinya, meskipun apabila penerimaan dan pembayaran kas yang dihasilkan

terjadi pada periode yang berbeda (Scott, 2015). Menurut Beneish (1999) dalam Aprilia (2017), total akrual dapat menunjukkan keputusan manajemen mengenai kebijakan tertentu terkait keuangan perusahaan. Semakin tinggi total akrual maka mengindikasikan tingginya kemungkinan manipulasi pendapatan. Total akrual dianggap mewakili keputusan manajemen dan memberikan rasionalisasi terhadap pelaporan keuangan mereka (Skousen *et al.*, 2009). Sehingga total akrual akan digunakan pada penelitian ini dalam menilai pengaruh elemen rasionalisasi.

2.1.7.4 Kapabilitas

2.1.7.4.1 Definisi Kapabilitas

Kapabilitas dilihat sebagai kemampuan dalam mengungguli pengendalian internal untuk menyembunyikan atau memanipulasi situasi sosial sehingga memberikan keuntungan untuk diri mereka sendiri atau untuk pihak lain dengan imbalan tertentu (Rusmana dan Tanjung, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa *fraud* hanya akan dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan atau pemahaman dalam hal yang akan dicurangi olehnya, sehingga pelaku *fraud* mampu memanfaatkan atau bahkan menciptakan kesempatannya sendiri untuk melakukan *fraud*. Elemen ini menunjukkan bahwa kecurangan tingkat tinggi tidak akan mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kapabilitas (Ozcelik, 2020). Selain itu, Wolfe and Hermanson (2004) menilai bahwa pelaku *fraud* juga memiliki kemampuan dalam mengelola tingkat stresnya dengan sangat baik, terutama stres terkait kecurangan yang dilakukannya, sehingga dapat dirahasiakan dalam waktu yang lama.

Dalam penelitian ini, kemampuan perusahaan ditunjukkan melalui struktur organisasi; dimana perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang kuat dinilai mampu meminimalisir terjadinya kecurangan (Ozcelik, 2020). Di Indonesia penerapan tata kelola perusahaan diatur melalui Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (www.ojk.go.id, 2015), yang mewajibkan penerapan tata kelola perusahaan (GCG) yang meliputi lima aspek, delapan prinsip, serta 25 rekomendasi. Prinsip tata kelola memberikan dasar konsep atas tata kelola perusahaan sesuai

praktik yang berlaku secara internasional, sedangkan rekomendasi menggambarkan standar penerapan prinsip-prinsip tata kelola, yang diharapkan perusahaan terbuka dapat menerapkannya secara baik.

2.1.7.4.2 Pengukuran Kapabilitas

Pada berbagai penelitian terdahulu, pergantian direksi digunakan sebagai proksi dalam mengukur elemen kapabilitas, sebagai berikut:

Tabel 2.5. Variabel Elemen Kapabilitas – Pergantian Direksi

No	Peneliti	Hasil pengujian proksi terhadap kecurangan laporan keuangan
1	Evana (2021)	Berpengaruh
2	Agustina dan Pratomo (2019)	Tidak Berpengaruh
3	Mulya dkk. (2019)	Tidak Berpengaruh
4	Rusmana dan Tanjung (2019)	Tidak berpengaruh
5	Tessa dan Harto (2019)	Tidak berpengaruh
6	Sunardi and Amin (2018)	Berpengaruh
7	Septriani dan Handayani (2018)	Tidak berpengaruh pada perusahaan perbankan, namun berpengaruh pada perusahaan manufaktur
8	Bayagub dkk. (2018)	Berpengaruh
9	Zulfa dan Bayagub (2018)	Berpengaruh

Berdasarkan tabel tersebut, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda terkait pengaruh pergantian direksi/CEO. Pergantian direksi dipandang sebagai suatu cara perusahaan yang dilakukan dalam rangka melengkapi kebutuhan kompetensi direksi yang belum diperoleh dari direksi sebelumnya. Dalam meningkatkan kinerja perusahaan, pergantian direksi yang lebih kompeten dianggap sebagai jalan yang efektif bagi perusahaan (Septriani dan Handayani, 2018).

Ozcelik (2020) berpendapat bahwa mengkuantifikasikan *fraud* dalam teori *fraud* tidaklah mudah, karena pegawai yang berpengalaman namun kurang bijak cenderung melakukan kecurangan, dan akan sulit bagi mereka untuk dapat jujur dan loyal kepada perusahaan. Karena menilai kemampuan individu untuk melakukan *fraud* tergolong sulit, maka tingkat *institusional* perusahaan harus ditingkatkan. Dengan baiknya tingkat institusional perusahaan maka kecurangan individu dapat dicegah. Atas dasar tersebut maka Ozcelik (2020) menggunakan Corporate Governance Index dalam mengukur kematangan sebuah lembaga sebagai proksi bagi elemen ini.

Di Indonesia, Pedoman Tata Kelola bagi perusahaan terbuka diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 yang berisikan tentang rekomendasi atas penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan, yang diharapkan diterapkan pada perusahaan terbuka. Penerapan tersebut dilakukan melalui pendekatan “Terapkan atau Jelaskan”, dimana perusahaan harus memberikan alasan dan alternatif pelaksanaan apabila terdapat rekomendasi yang belum dapat diterapkan dalam operasional perusahaan. Penjelasan tersebut harus diberikan dengan cukup jelas, informatif dan memadai sehingga memberikan pemahaman yang cukup bagi pengguna laporan keuangan. Sehingga pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini untuk mewakili elemen kapabilitas yaitu implementasi 25 rekomendasi OJK terkait penerapan aspek GCG pada perusahaan. Implementasi tersebut akan diperhitungkan sebagai persentase rekomendasi yang telah diterapkan dibandingkan dengan total rekomendasi yang disampaikan OJK.

2.1.7.5 Arogansi

2.1.7.5.1 Definisi Arogansi

Rusmana dan Tanjung (2019) mendefinisikan arogansi atau ego sebagai sikap tentang superioritas seseorang dan kepentingan atau keserakahan mereka, serta keyakinan bahwa kontrol internal tidak berlaku untuk mereka. Salah satu kasus kecurangan dimana pelaku mengakui peran ego dalam kejahatannya yaitu pada kasus Russell Wasendorf, pendiri Peregrine Financial Group di Iowa, Amerika Serikat yang telah menipu dana pelanggannya hingga mencapai \$200 juta. Pengakuan tersebut muncul dalam catatan bunuh dirinya tahun 2012 (Vousinas, 2019). Pada berbagai penelitian, arogansi ditunjukkan dengan sikap narsis dari eksekutif tertinggi perusahaan, dimana narsisme ini didefinisikan sebagai sikap seseorang dalam memandang dirinya dengan sangat tinggi dan pandangan tersebut terus menerus diperkuat (Chapbell, Goodie *and* Foster (2004) dalam Chatterjee *and* Hambrick (2007)).

Dalam penelitian ini, sikap arogansi perusahaan dinilai sebagai suatu gangguan yang terjadi di perusahaan akibat dari sifat arogansi para manajemennya. Sikap arogansi perusahaan ditunjukkan dengan beberapa kriteria sebagai berikut (Godkin *and* Allcorn, 2009):

1. Rasa bangga dan percaya diri yang berlebihan terhadap perusahaan, dimana harapan besar atas pencapaian perusahaan dipandang sebagai sesuatu yang pasti tercapai, dan para pimpinan perusahaan melihat hanya ada sedikit hambatan dalam pencapaian tujuannya.
2. Perasaan memiliki hak yang luar biasa dalam bersikap eksploitatif terhadap orang lain, pelanggan atau kepentingan umum.
3. Dalam hal pencapaian tujuan yang tidak berhasil, para pimpinan merasa harga dirinya terluka dan menjadi frustrasi, iri hati dan timbul kemarahan. Para pemimpin perusahaan bersikap hiperaktif dan tidak segan untuk menghabiskan waktu dan energinya tanpa batas untuk berhasil dan menang dalam persaingan, yang bahkan sering diwarnai dengan sadisme dan balas dendam.
4. Adanya sejarah pemecatan dan penurunan pangkat dalam perusahaan, serta mutasi pegawai yang dianggap sebagai penghambat perusahaan ke daerah terpencil (*remote area*).
5. Intimidasi pimpinan dianggap sebagai hal yang biasa.
6. Rasa takut dalam perusahaan menekan realitas dan kreativitas.
7. Adanya pemilahan dalam arus informasi perusahaan yang mampu mengubah realitas. Selain itu, masalah operasional dianggap sesuatu hal yang pasti akan berlalu tanpa perlu diambil tindakan untuk menyelesaikannya.
8. Seringnya pihak/orang lain disalahkan dan dijadikan kambing hitam.
9. Suasana hati dalam perusahaan tidak dapat diprediksi, dimana pada satu hari perayaan kesuksesan dapat dilakukan dengan sangat berlebihan, sedangkan di hari lainnya kegagalan kecil menjadikan suatu keputus-asaan.
10. Banyak pihak dalam perusahaan yang merasa terasing dari organisasi dan kelompok pimpinannya, sehingga mereka lebih memilih bersembunyi di biliknya.
11. Adanya persaingan internal yang terbuka dan tidak sehat, dan sudah bersifat merusak tatanan organisasi.

2.1.7.5.2 Pengukuran Arogansi

Di beberapa penelitian terdahulu, elemen arogansi diukur menggunakan proksi CEO. Penelitian terdahulu dalam bidang strategi manajemen dan teori organisasi mengungkap bahwa CEO perusahaan sebagai pimpinan tertinggi memberikan pengaruh dari dirinya terhadap keputusan maupun perilaku kepemimpinan dalam perusahaan, baik dari pengalamannya, preferensi dan arahnya (Chatterjee *and* Hambrick, 2007). Penelitian Chatterjee *and* Hambrick merupakan pelopor dalam pengukuran narsisme CEO yang menetapkan skala perhitungan berdasarkan lima hal yang dapat digunakan untuk mengobservasi kecenderungan narsisme CEO, yang sebelumnya selalu diukur melalui pendekatan psikologi dengan pengukuran narsisme yang dikenal dengan *Narcissistic Personality Inventory* atau NPI (Marquez *et al.*, 2018).

Lima pengukuran yang disajikan oleh Chatterjee *and* Hambrick (2007) yaitu kemunculan foto diri CEO secara mencolok di laporan tahunan perusahaan, kemunculan CEO dalam rilis pers, penggunaan kata ganti pertama oleh CEO dalam wawancara dan kompensasi yang diperoleh CEO dibandingkan dengan yang diperoleh eksekutif kedua. Chatterjee *and* Hambrick (2007) berpendapat bahwa semakin tinggi sikap narsisme CEO, maka dirinya akan menunjukkan dirinya pada laporan tahunan perusahaan, baik untuk sebagai bentuk kesombongannya maupun sebagai pernyataan yang kuat bahwa dirinya lebih penting dibanding pihak lain dalam perusahaan. Skala yang digunakan dalam penelitian Chatterjee *and* Hambrick (2007) adalah sebagai berikut, diberikan poin 4 apabila foto CEO seorang diri memenuhi lebih dari setengah halaman, poin 3 apabila foto CEO seorang diri dan tidak melebihi setengah halaman, poin 2 apabila foto CEO Bersama dengan eksekutif yang lain, serta poin 1 apabila tidak ada foto CEO di laporan keuangan tahunan. Skala ini kemudian dikembangkan oleh Marquez *et al.* (2018) dalam menilai pengaruhnya terhadap pengungkapan perusahaan, yaitu menjadi 5 skala, yaitu poin 5 apabila apabila foto CEO seorang diri memenuhi lebih dari setengah halaman, poin 4 apabila foto CEO seorang diri dan tidak melebihi setengah halaman, poin 3 apabila terdapat foto CEO bersama dewan komisaris, poin 2

apabila foto CEO bersama dewan direksi dan poin 1 apabila tidak ada foto CEO di laporan keuangan tahunan.

Dalam penelitian yang dijumpai, penggunaan foto CEO didukung dengan pengukuran yang berbeda dari penelitian Chatterjee *and* Hambrick (2007) dan Marquez *et al.* (2018), dimana narsisme CEO diukur dengan menghitung frekuensi foto CEO pada laporan tahunan. Sebagaimana digunakan pada penelitian Septiani dan Handayani (2018), Mulya dkk. (2019), Riandani dan Rahmawati (2019), Lestari dan Henny (2019), Rusmana dan Tanjung (2019), Agustina dan Pratomo (2019) serta Aprilia (2017). Lima dari tujuh penelitian di atas yang menggunakan frekuensi proksi foto CEO ini menunjukkan bahwa secara statistik, pengukuran tersebut tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap kecurangan laporan keuangan.

Dalam kaitannya dalam hubungan keagenan, maka arogansi di sini dapat ditunjukkan dengan sikap arogansi dari prinsipal atau pemilik modal terhadap agennya atau manajemen perusahaan. Lindrianasari (2011) menilai bahwa berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa memburuknya kinerja perusahaan merupakan salah satu pendorong terjadinya pergantian CEO. Pihak prinsipal dalam hal ini dewan komisaris tentunya memiliki harapan terhadap kriteria kinerja dan mengevaluai kinerja sesungguhnya dalam keterkaitannya dengan pencapaian harapan mereka. Sehingga kegagalan dalam pemenuhan harapan mereka mungkin saja akan menyebabkan dikeluarkannya CEO. Pemecatan CEO cenderung dilakukan apabila CEO berasal dari pihak luar dari prinsipal, sedangkan apabila CEO berasal dari pihak prinsipal, maka pemecatan dilakukan terhadap CFO yang dianggap bertanggung jawab terhadap rendahnya kinerja perusahaan. Fenomena pemecatan CFO ini kemudian dipandang sebagai suatu fenomena teori ritual “kambing hitam” atau *ritual scapegoating theory*, dimana umumnya dengan pemecatan CFO perusahaan ingin menunjukkan sinyal kepada pasar bahwa perusahaan telah membenahi permasalahan dalam perusahaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan akuntansi (Gamson *and* Scotch (1964) dalam Lindrianasari (2011)).

Adanya kondisi tersebut sebagaimana diungkapkan Lindrianasari (2011) setidaknya telah mewakili 5 dari 11 kriteria sikap arogansi perusahaan yang dikemukakan oleh Godkin *and* Allcorn (2009), yaitu adanya pemecatan itu sendiri, serta bahwa dewan komisaris memiliki harapan besar atas pencapaian perusahaan, dewan komisaris memiliki hak dalam bersikap eksploitatif terhadap CEO, dalam hal harapannya tidak tercapai timbul kemarahan bagi dewan komisaris, pemecatan CEO/CFO yang juga dapat dipandang sebagai fenomena kambing hitam apabila dilihat dari sudut pandang pencitraan perusahaan bagi pasar. Atas latar belakang tersebut maka pemecatan (pergantian) CEO dan di saat yang sama perusahaan menunjukkan adanya penurunan kinerja berupa pertumbuhan negatif laba perusahaan, digunakan sebagai ukuran bagi elemen arogansi.

2.1.7.6 Kolusi

2.1.7.6.1 Definisi Kolusi

Kolusi merupakan tindakan dari dua atau lebih karyawan yang berkonspirasi untuk mencuri aset maupun melakukan kesalahan pencatatan. Pemufakatan jahat ini menyebabkan *fraud* lebih sulit terdeteksi, terlebih lagi apabila kolusi melibatkan pihak ketiga (Arens *et al.*, 2012). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kolusi didefinisikan sebagai pemufakatan atau kerja sama melawan hukum antar penyelenggaran negara atau antara penyelenggaran negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara (peraturan.bpk.go.id, 1999).

Vousinas (2019) menyatakan bahwa kolusi merupakan faktor yang menyebabkan banyak terjadinya kecurangan termasuk kejahatan kerah putih, karena merupakan kesepakatan dan kerjasama antar beberapa orang untuk melakukan tindakan *fraud*. Johnsen *and* Kvaløy (2021) menilai bahwa setiap kerjasama antara dua pihak atau lebih dapat merupakan kolusi apabila menimbulkan kerugian bagi publik. Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa dampak buruk tersebut dapat meningkatkan perilaku kolusi. Pada awal kerjasama dilakukan, potensi kolusi masih rendah, namun ketika pihak terkait

mendapatkan pengalaman dan mengetahui bahwa pihak lain yang diajak kerjasama akan tetap memilih untuk tetap bekerjasama meskipun menimbulkan dampak negatif, maka mereka akan tetap bekerja sama setidaknya hingga tujuan awalnya terpenuhi. Dalam penelitian ini, kolusi dinilai sebagai kerjasama beberapa pihak sebagai satu bagian dalam perusahaan yang bermufakat untuk melakukan kecurangan untuk kepentingan perusahaan.

2.1.7.6.2 Pengukuran Kolusi

Felli *and* Vallve (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Collusion, Blakcmail and Whistle-Blowing*, menilai bahwa agen (*supervisor* dan bawahannya) memiliki potensi tinggi untuk melakukan kolusi yang sulit diketahui oleh prinsipal. Dengan menyediakan mekanisme *whistleblowing* bagi *supervisor* maupun bawahannya, diharapkan mengurangi kesempatan kolusi terjadi pada agen. Di Indonesia, penerapan *Whistle Blowing System* (WBS) telah menjadi bagian dari pedoman tata kelola perusahaan terbuka, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 mengenai Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Luz *and* Spagnolo (2017) mengemukakan salah satu upaya dalam memitigasi terjadinya kolusi yaitu dengan pemberian penghargaan bagi pihak pelapor WBS atau yang dikenal dengan kebijakan *leniency*, sebagaimana telah berjalan di Hungaria, Korea Selatan dan Inggris, meskipun penghargaan tersebut dinilai kecil apabila dibandingkan dengan risiko yang dihadapi para pelapor saat melaporkan indikasi *fraud* pada WBS. Dengan adanya implementasi kebijakan *leniency* tersebut, diharapkan mampu mendorong para karyawan dalam membagi informasi yang penting melalui WBS meskipun berisiko tinggi, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan terbongkarnya korupsi dan kolusi yang terjadi di proses pengadaan terbuka. Kebijakan ini tentunya baik untuk dapat diimplementasikan termasuk di Indonesia, mengingat penerapan WBS telah diatur terutama untuk perusahaan publik di Indonesia sejak tahun 2015, meskipun penghargaan bagi pelapor umum untuk dilakukan di Indonesia.

Penggunaan elemen kolusi berupa implementasi WBS ini telah digunakan di penelitian Handayani *and* Evana (2022) namun tidak

menunjukkan bahwa implementasi WBS berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, implementasi WBS digunakan sebagai proksi elemen kolusi dalam analisis faktor kecurangan laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2.6. Penelitian Terdahulu


Peneliti	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
Ozcelik, 2020	Variabel dependen: <i>Fraudulent Financial Reporting</i> (Z Score) Variabel independen: 1. Pressure: – <i>Financial Stability</i> – <i>External Pressure</i> – <i>Financial Target</i> 2. Opportunity: – <i>Effective Monitoring</i> – <i>Nature of Industry</i> 3. Rationalization: – <i>Change in Auditor</i> – <i>Size of Audit Committee</i> 4. Capability: <i>Capability</i>	Analisis regresi berganda	Terdapat korelasi negatif antara leverage (<i>external pressure</i>), profitabilitas aset (<i>financial target</i>), firma audit yang independen (<i>effective monitoring</i>), pergantian auditor, dan tingkat institusi (<i>capability</i>) terhadap <i>fraudulent financial reporting</i> . Sedangkan perubahan aset (<i>financial stability</i>) dan jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>fraudulent financial report</i> .
Sunardi and Amin, 2018	Variabel dependen: Indikasi kecurangan laporan keuangan (Manajemen Laba) Variabel independen: 1. Pressure: – <i>Financial Stability</i> – <i>Financial Target</i> – <i>External Pressure</i> 2. Opportunity: – <i>Effective Fraud Monitoring</i> 3. Rationalization: – <i>Change in Auditor</i> – <i>Rationalization</i> 4. Capability: – Pergantian CEO	Analisis regresi berganda	1) <i>Financial stability, external pressure auditor change, financial target, rationalization</i> dan supervisi yang efektif memiliki pengaruh yang negatif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. 2) Kemampuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.
Mehta and Bhavai, 2017	Variabel dependen: <i>Fraud Financial Statement</i> di Toshiba	Perbandingan perhitungan antara: 1. Beneish M-Score 2. Altman Z-Score 3. Benford Law	Altman Z Score adalah model yang paling akurat dalam mendeteksi kecurangan dibanding metode yang lainnya.

Tabel 2.6. Penelitian Terdahulu (lanjutan)

Peneliti	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
Felli and Vallve, 2015	-	Library Research	Whistleblowing dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah perilaku yang oportunistik oleh beberapa agen dalam perusahaan (manajemen dan karyawan), yang berbentuk kolusi atau pemerasan.
Rusmana dan Tanjung, 2019	Variabel dependen: Kecurangan laporan keuangan (<i>discretionary accrual</i>) Variabel independen: 1. <i>Pressure</i> : - <i>Financial Stability</i> - <i>Financial Target</i> - <i>External Pressure</i> 2. <i>Opportunity</i> : - <i>Inneffective Monitoring</i> 3. <i>Rationalization</i> : - <i>Change in Auditor</i> 4. <i>Competence</i> : - Pergantian Direksi 5. <i>Arrogance</i> : - Foto CEO di laporan tahunan	Analisis regresi berganda	Variabel tekanan eksternal (rasio <i>leverage</i>) mempengaruhi tingkat kecurangan laporan keuangan. Sementara variabel stabilitas keuangan (rasio perubahan aset), variabel target keuangan (ROA), variabel pengawasan yang tidak efektif (komisioner independen), variabel pergantian auditor, variabel pergantian direktur, dan variabel gambar CEO tidak mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan kerangka teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.5. Kerangka Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

Elemen-elemen pada *fraud hexagon* dan pengaruhnya terhadap kecurangan laporan keuangan dapat disampaikan sebagai berikut:

2.4.1 Elemen Tekanan

Pihak agen dan prinsipal memiliki konflik kepentingan dengan kondisi dimana informasi yang dimiliki pihak agen lebih banyak dibanding pihak prinsipal sehingga disebut asimetri informasi (Nurbaiti dan Hanafi, 2017). Adapun kaitan teori keagenan dengan elemen tekanan bagi manajemen diantaranya dari sisi profesional berupa stabilitas keuangan, target perusahaan maupun tekanan dari luar (Murtanto dan Sandra, 2019).

Pencapaian laba perusahaan selama ini dipandang sebagai salah satu indikator kesuksesan manajemen perusahaan, karena laba dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan seperti pembayaran kewajiban kepada karyawan dan biaya lainnya, tetapi juga digunakan untuk melakukan ekspansi usaha. Dengan demikian maka kelangsungan hidup suatu badan usaha diantaranya bergantung pada perusahaan terus mendapatkan keuntungan (Widiyanti, 2019). Kemudian dari laba yang dihasilkan perusahaan dapat dilihat juga tingkat efisiensi perusahaan tersebut melalui nilai ROA. Nilai ROA dianggap memberikan gambaran tingkat pengembalian atas investasi yang telah dilakukan perusahaan. Semakin besar nilai ROA maka dinilai semakin baik disebabkan investasi yang dilakukannya mampu memberikan pengembalian yang sesuai harapan.

Atas kondisi tersebut maka motif manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan akan menjadi lebih besar ketika nilai ROA tahun sebelumnya kecil atau tidak sesuai dengan harapan. Motif ini timbul karena manajemen perusahaan akan memaksimalkan upaya untuk memperoleh nilai ROA yang besar di tahun selanjutnya, termasuk dengan menghalalkan kecurangan. Kondisi tersebut menjadi salah tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh tekanan yang diukur dengan nilai ROA terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan, sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh negatif antara tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.2 Elemen Kesempatan

Peluang sebagai elemen kedua dari *fraud hexagon*, menyebabkan manajemen dapat melakukan kecurangan secara leluasa. Peluang adalah suatu kondisi yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk melakukan dan membiarkan tindakan tidak jujur dan mengambil keuntungan darinya untuk kepentingan pribadi (Romney *and* Steinbart, 2016). Hal ini merupakan salah satu dampak buruknya pengawasan yang menciptakan peluang bagi manajemen untuk berbuat salah dengan menerapkan manajemen laba (Nurbaiti dan Hanafi, 2017).

Kesempatan dapat muncul antara lain dari lemahnya pengawasan terhadap perusahaan, baik dari dewan direksi atau komite audit (Arens *et al.*, 2012). Rusmana dan Tanjung (2019) serta Lestari dan Henny (2019) memandang keberadaan dewan komisaris sebagai bagian dari pengawasan yang dapat meminimalisir terjadinya kecurangan, terutama keberadaan komisaris independen sebagai pihak luar perusahaan yang dapat menjadi alat monitoring bagi pihak pemegang saham terhadap manajemen sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dalam perusahaan, demikian halnya dengan Sunardi *and* Amin (2018).

Kesempatan juga dapat muncul dari ketidakmampuan auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan keuangan perusahaan, sebagaimana penelitian Bayagub dan Zulfa (2018) yang menunjukkan bahwa kualitas auditor eksternal tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kecurangan laporan keuangan, di sisi lain Ozcelik (2020) menilai kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan signifikan. Namun demikian, apabila dilihat dari tujuan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal baik yang termasuk dalam KAP lokal maupun yang terafiliasi dengan KAP besar (*the Big 4*) keduanya tentunya telah menggunakan standar pemeriksaan yang sama dalam memberikan opini laporan keuangan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor eksternal diawasi oleh komite audit sebagai bagian dari dewan komisaris. Selain mengawasi pelaksanaan

pengawasan dari auditor eksternal, komite audit juga berperan dalam pengawasan internal perusahaan oleh internal audit, sebagai upaya meminimalisir terjadinya kecurangan. Pengawasan yang efektif dari komite audit tersebut tentunya akan meningkatkan kualitas audit dan mencegah terjadinya kecurangan (Ozcelik, 2020). Agustina dan Pratomo (2019) menggunakan pengukuran rasio komite audit independen dalam penelitiannya dan menunjukkan hasil yang menunjukkan bahwa pengukuran tersebut secara statistik berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Dengan adanya anggota independen pada komite audit, terdapat kemungkinan bahwa komisaris tersebut juga memiliki peran yang sama di perusahaan lain, sehingga pengawasan terhadap auditor internal menjadi tidak efektif. Kondisi tersebut pada akhirnya akan membuka peluang bagi kecurangan di perusahaan.

Proksi lain yang dapat digunakan dalam mengukur elemen ini sebagaimana disarankan Ozcelik (2020) yaitu seperti jumlah auditor internal. Dengan semakin tingginya tingkat pengawasan auditor internal, maka kecurangan diharapkan dapat diminimalisir, karena auditor internal sebagai bagian dari perusahaan dianggap memiliki pemahaman operasional yang baik sehingga mampu mendeteksi kecurangan yang ada di internal perusahaan. Selain itu, semakin banyak jumlah auditor internal, diharapkan pengawasan dapat dilakukan terhadap ruang lingkup yang lebih luas, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan. Atas kondisi tersebut maka hipotesis:

H2: Terdapat pengaruh negatif antara kesempatan terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.3 Elemen Rasionalisasi

Elemen ketiga dalam *fraud hexagon* yaitu rasionalisasi, yang memberikan alasan bagi pelaku kecurangan untuk membenarkan tindakan ilegal yang mereka lakukan. Pembeneran ini muncul dapat dilatar belakangi lingkungan yang mendukung tindakan kecurangan bukan sebagai suatu kesalahan, serta dapat timbul dari keinginan pelaku kecurangan terbebas dari hukuman (Murtanto dan Sandra, 2019).

Proksi pengukuran yang akan digunakan untuk mewakili elemen rasionalisasi yaitu total akrual sebagaimana digunakan pada penelitian Septriani dan Handayani (2018), Sunardi *and* Amin (2018), dan Evana (2021), dengan hasil bahwa total akrual memiliki pengaruh pada kecurangan laporan keuangan. Total akrual dianggap mewakili keputusan direksi dan memberikan alasan untuk laporan keuangan mereka (Skousen *et al.*, 2009). Tingkat akrual perusahaan akan bervariasi sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing tingkat manajemen dalam kebijakan perusahaan tertentu. Vermeer (2003) dalam Septriani dan Handayani (2018) berpendapat bahwa aktivitas bisnis secara keseluruhan dapat tercermin dari total akrual. Nilai aktiva lancar, kewajiban lancar, arus kas dari aktivitas operasi, beban penyusutan, dan amortisasi dapat menggambarkan metode manajemen laba dalam laporan keuangan suatu perusahaan. (Septriani dan Handayani, 2018). Semakin tinggi total akrual maka mengindikasikan tingginya kemungkinan manipulasi pendapatan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Sunardi *and* Amin (2018) dan Evana (2021) secara konsisten menunjukkan pengaruh total akrual terhadap kecurangan laporan keuangan secara signifikan dengan arah positif. Hipotesis selanjutnya yaitu:

H3: Terdapat pengaruh positif antara rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.4 Elemen Kapabilitas

Kapasitas atau kompetensi merupakan elemen keempat pada teori *fraud hexagon*, yaitu kemampuan manajemen sebagai agen untuk melakukan kecurangan guna kepentingannya sendiri, sehingga tidak bertindak untuk kepentingan prinsipal (Murtanto dan Sandra, 2019). Elemen ini menunjukkan bahwa kecurangan tingkat tinggi tidak akan mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kapabilitas (Ozcelik, 2020).

Pada berbagai penelitian sebelumnya, pergantian direksi dipandang sebagai suatu cara perusahaan yang dilakukan dalam rangka melengkapi kebutuhan kompetensi direksi yang belum diperoleh dari direksi sebelumnya. Dalam meningkatkan kinerja perusahaan, pergantian direksi yang lebih kompeten dianggap sebagai jalan yang efektif bagi perusahaan (Septriani dan

Handayani, 2018). Selain untuk memperbaiki kinerja, perubahan direksi dapat dilakukan apabila terindikasi terdapat pelanggaran ketentuan sehingga dilakukan tanggung jawabnya akan dialihkan kepada direksi pengganti (Bayagub dkk., 2018), dimana pergantian susunan direksi pada umumnya dapat dilihat melalui informasi pada laporan tahunan perusahaan (Agustina dan Pratomo, 2019).

Ozcelik (2020) berpendapat bahwa mengkuantifikasikan *fraud* dalam teori *fraud* tidaklah mudah, karena pegawai yang berpengalaman namun kurang bijak cenderung melakukan kecurangan, dan akan sulit bagi mereka untuk dapat jujur dan loyal kepada perusahaan. Karena menilai kemampuan individu untuk melakukan *fraud* tergolong sulit, maka tingkat *institutional* perusahaan harus ditingkatkan. Dengan baiknya tingkat *institutional* perusahaan maka kecurangan individu dapat dicegah. Dalam suatu perusahaan yang memiliki *institutional* yang rendah, peluang akan terjadinya *fraud* akan semakin besar. Dalgar dan Pekin (2011) dalam Ozcelik (2020) berpendapat bahwa perusahaan dengan struktur institusi yang kuat akan mampu memitigasi risiko kecurangan pada laporan keuangannya. Kejadian *fraud* diharapkan dapat dihindari dengan penerapan tata kelola secara baik, untuk kemudian perusahaan dapat menjalankan operasionalnya secara optimal. Atas kondisi tersebut, hipotesis dirumuskan:

H4: Terdapat pengaruh negatif antara kapabilitas terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.5 Elemen Arogansi

Elemen yang kelima dalam *fraud hexagon* yaitu arogansi atau ego, merupakan sikap dominan tentang hak yang dimiliki dan perasaan bahwa kebijakan atau kontrol internal tidak berlaku untuk pelaku *fraud* (Aprilia, 2017). Pada berbagai penelitian, arogansi ditunjukkan dengan sikap narsis dari eksekutif tertinggi perusahaan, dimana narsisme ini didefinisikan sebagai sikap seseorang dalam memandang dirinya dengan sangat tinggi dan pandangan tersebut terus menerus diperkuat (Champbell, Goodie and Foster (2004) dalam Chatterjee and Hambrick (2007)). Tingkat arogansi CEO yang semakin tinggi diartikan bahwa risiko untuk melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan

akan semakin tinggi, dengan tujuan untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinan mereka melalui perolehan keuntungan perusahaan yang maksimal. Marquez *et al.* (2018) menilai bahwa semakin tinggi narsisme CEO maka kecenderungan untuk mengumumkan laba yang positif guna memperkuat citra diri mereka agar semakin tinggi.

Dalam sudut pandang perusahaan sebagai pelaku *fraud*, sikap arogansi perusahaan antara lain dapat ditunjukkan dengan adanya pemecatan CEO yang gagal memenuhi harapan dewan komisaris antara lain berupa laba (Lindrianasari, 2011), yang mencerminkan 5 dari 11 kriteria sikap arogansi perusahaan yang dikemukakan oleh Godkin *and* Allcorn (2009), yaitu pemecatan CEO itu sendiri, dalam hal dewan komisaris memiliki harapan besar atas pencapaian perusahaan, dewan komisaris memiliki hak dalam bersikap eksploitatif terhadap CEO, dalam hal harapannya tidak tercapai timbul kemarahan bagi dewan komisaris, pemecatan CEO/CFO yang juga dapat dipandang sebagai fenomena kambing hitam apabila dilihat dari sudut pandang pencitraan perusahaan bagi pasar. Semakin arogan suatu perusahaan, maka kecenderungan manajemen untuk melakukan kecurangan dalam rangka mencapai tujuan dan harapan dewan komisaris akan semakin besar. Atas kondisi tersebut maka hipotesis selanjutnya adalah:

H5: Terdapat pengaruh positif antara arogansi terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.6 Elemen Kolusi

Elemen teori *fraud hexagon* yang terakhir yaitu kolusi. Kolusi merupakan faktor yang menyebabkan banyak terjadinya kecurangan termasuk kejahatan kerah putih, karena merupakan kesepakatan dan kerjasama antar beberapa orang untuk melakukan tindakan *fraud* (Vousinas, 2019). Dalam kaitannya dengan teori keagenan, agen (*supervisor* dan bawahannya) memiliki potensi tinggi untuk melakukan kolusi yang sulit diketahui oleh prinsipal. Dengan menyediakan mekanisme *whistleblowing* bagi *supervisor* maupun bawahannya, diharapkan mampu mendorong pencapaian tujuan perusahaan dan meminimalisir kesempatan kolusi (Felli *and* Vallve, 2015).

Sistem *whistleblower* yang dirancang dengan baik tentu akan memberikan perlindungan bagi saksi atau pelapor jika ada indikasi pelanggaran oleh karyawan atau manajemen perusahaan publik. Penerapan sistem tersebut selanjutnya akan mendorong pembentukan budaya tata kelola perusahaan. Bahkan di beberapa negara maju seperti Hungaria, Korea Selatan dan Inggris, dorongan untuk melaporkan kolusi di perusahaan diberikan apresiasi dengan pemberian penghargaan bagi pihak pelapor WBS atau disebut kebijakan *leniency* (Luz and Spagnolo, 2017). Dengan adanya implementasi kebijakan *leniency* tersebut, diharapkan mampu mendorong para karyawan dalam membagi informasi yang penting melalui WBS meskipun berisiko tinggi, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan terbongkarnya korupsi dan kolusi yang terjadi di proses pengadaan terbuka.

Hasil survey ACFE Indonesia (2019) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan strategi anti *fraud* yang dijalankan perusahaan, metode *hotline*/WBS dinilai sebagai salah satu upaya pencegahan *fraud* yang efektif dengan persentase sebesar 22,6%, tentunya diiringi dengan konsistensi perusahaan dalam implementasi kebijakan anti *fraud*. Sehingga atas kondisi tersebut hipotesis dirumuskan:

H6: Terdapat pengaruh negatif antara kolusi terhadap kecurangan laporan keuangan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif terhadap data sekunder yang bersifat numerik, serta akan menghubungkan suatu variabel dengan variabel lainnya, kemudian dianalisa dengan menggunakan statistika, dan diharapkan hasil penelitian mampu mewakili populasi (Ismail, 2018).

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini meliputi laporan tahunan dan laporan keuangan dari perusahaan yang melantai pada Bursa Efek Indonesia.

3.3 Tehnik Pengumpulan Data

Data penelitian ini berasal dari situs resmi perusahaan sampel dan situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Ismail (2018) merupakan keseluruhan objek data penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang menarik bagi peneliti. Sedangkan sampel merupakan sekumpulan objek yang mewakili populasi (Sheskin dalam Ismail (2018)). Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang melantai Bursa Efek Indonesia sebagai populasi. Sedangkan proses pemilihan sampel data pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam pemilihan sampel dilakukan dengan kriteria:
 - a. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2020.
 - b. Perusahaan yang memiliki riwayat melakukan kecurangan laporan keuangan, berdasarkan pengenaan sanksi regulator yang terinformasi dari www.idx.co.id maupun berbagai media massa nasional elektronik

nasional bereputasi, dan perusahaan yang di-*delisting* dari BEI selain karena aktivitas *merger*.

Berdasarkan pemilihan sampel menggunakan kriteria ini, diperoleh 11 perusahaan yang memiliki riwayat kecurangan dan 10 perusahaan yang terkena *delisting* dari BEI selain karena aktivitas merger. Dengan periode pengamatan selama 11 tahun maka data yang akan digunakan sebanyak 231 data laporan keuangan dan laporan tahunan, namun berdasarkan ketersediaannya maka data yang diperoleh menggunakan metode *purposive sampling* tersebut sebanyak 164 data.

2. Langkah kedua yaitu dilakukan pemilihan perusahaan secara acak, namun tetap melihat adanya kesamaan sektor usaha dan sub sektor usaha dengan 21 perusahaan sampel hasil pemilihan sampel pada tahap pertama. Berdasarkan metode ini dan ketersediaan data, maka diperoleh data 21 perusahaan dengan total sebanyak 207 data.

Atas dasar pemilihan sampel tersebut maka jumlah keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 371 data dengan jumlah perusahaan sebanyak 42 perusahaan, dari total populasi sebanyak 713 perusahaan yang listing per Desember 2020. Berdasarkan sektor usahanya, perusahaan sampel terdiri dari 10 perusahaan sektor usaha Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi, 8 perusahaan sektor usaha Perdagangan, Jasa dan Investasi, 8 perusahaan sektor usaha Pertambangan, 6 perusahaan sektor usaha Industri Barang Konsumsi, 4 perusahaan sektor usaha Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan, 4 perusahaan sektor usaha Industri Dasar dan Kimia, dan 2 perusahaan sektor usaha Keuangan.

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan yang terindikasi/pernah melakukan kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependennya, dengan pengukuran yang digunakan berupa variabel *dummy* yaitu:

1 : Perusahaan dengan riwayat kecurangan atau perusahaan yang *delisting* dari Bursa Efek Indonesia.

0 : Perusahaan tanpa riwayat kecurangan atau *delisting*

3.5.2 Variabel Independen (X)

Penelitian ini menggunakan teori *fraud hexagon* sebagai landasan untuk menganalisa faktor-faktor penyebab kecurangan laporan keuangan. Adapun penggunaan proksi dan pengukurannya dalam variabel independen pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pengukuran Variabel Independen

Variabel	Proksi	Pengukuran
Tekanan (X1)	Profitabilitas (ROA) tahun sebelumnya	$Return\ of\ Assets = \frac{Net\ Profit}{Total\ Assets}$
Kesempatan (X2)	Pengawasan Auditor Internal	Jumlah auditor internal
Rasionalisasi (X3)	Total Akrua	$Total\ Accrual = \frac{(\Delta Working\ Capital - \Delta Cash - \Delta Current\ Tax\ Payable - Depreciation\ Amortization)}{Total\ Assets}$
Kapabilitas (X4)	Implementasi GCG	Implementasi rekomendasi OJK
Arogansi (X5)	Pemecatan CEO	1 apabila terdapat pemecatan CEO 0 apabila tidak terdapat pemecatan CEO
Kolusi (X6)	<i>Whistle-Blowing System</i> (WBS)	1 apabila WBS telah diimplementasikan 0 apabila WBS tidak diimplementasikan

3.6 Metode Penelitian Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif atau menggunakan angka, kemudian analisa menggunakan statistik dengan *software* SPSS versi 25 baik terhadap data maupun hipotesis, serta beberapa alat analisis lainnya.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Merupakan teknis analisis variabel secara mandiri, tanpa dikaitkan dengan variabel yang lain. Analisis ini membahas mengenai nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata dan standar deviasi (Ismail, 2018).

3.6.2 Pengujian Hipotesis

3.6.2.1 Pengujian *Multivariate*

Pengujian *Multivariate* dilakukan apabila terdapat lebih dari satu variabel independen yang akan diuji pengaruhnya secara parsial maupun

bersama-sama terhadap satu variabel dependen (Ismail, 2018). Pada penelitian ini, pengujian *multivariate* yang dilakukan adalah uji regresi logistik, untuk melihat seberapa besar kemungkinan dapat diprediksinya variabel dependen menggunakan variabel independen. Penelitian ini menggunakan regresi logistik karena variabel dependen bersifat *dummy* sehingga uji normalitas data pada variabel bebasnya tidak diperlukan (Gozali, 2018). Tahapan dalam pengujian regresi logistik menurut Gozali (2018) terdiri dari:

a) Menilai Model Fit dan Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Hipotesis yang digunakan untuk menilai model fit adalah sebagai berikut:

H_0 = Model yang dihipotesiskan dinilai fit terhadap data.

H_A = Model yang dihipotesiskan dinilai fit terhadap data.

Tujuan penilaian ini adalah memperoleh model yang fit dengan data, yaitu dengan tidak menolak hipotesis nol. Penilaian ini menggunakan statistik berdasarkan pada fungsi *likelihood* (L) yang merupakan probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -2LogL . Output pada SPSS akan memberikan dua nilai -2LogL . Apabila dijumpai penurunan nilai pada -2LogL awal dibandingkan dengan akhir, maka hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

b) Koefisien Determinasi (Nagelkarke R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabilitas variabel independen mampu memperjelas variabilitas variabel dependen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada nilai Nagelkarke R Square. Nilai Koefisien determinasi dapat diinterpretasikan seperti nilai R Square pada multiple regression. Nilai Nagelkarke R Square bervariasi antara 0 hingga 1.

c) Menilai Kelayakan Model Regresi (*Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*)

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Tes ini dilakukan untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan dengan model dan tidak ada perbedaan antara model dengan data, sehingga model dapat dikatakan fit. Adapun hipotesis untuk menilai kelayakan model ini adalah:

H_0 : Tidak ada perbedaan antara model dengan data.

H_A : Ada perbedaan antara model dengan data.

Apabila nilai yang diperoleh dari pengujian *Hosmer and Lemeshow Goodness of fit* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak karena terdapat perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya, sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya.

Sedangkan apabila nilai statistiknya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model dinilai mampu memprediksi nilai observasinya atau model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya.

d) Uji Signifikansi Model Secara Parsial (Uji Wald)

Pada regresi logistik, uji signifikansi pengaruh parsial dapat diuji dengan uji Wald. Dalam uji Wald, statistik yang diuji adalah statistik Wald (*Wald statistic*). Nilai statistik dari uji Wald berdistribusi chi-kuadrat. Uji Wald mampu menghasilkan nilai probabilitas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan atas hipotesis dalam penelitian ini.

e) Pengujian secara simultan (Omnibus)

Nilai Sig. pada pengujian ini disebut juga dengan nilai probabilitas. Nilai ini pada *Step 1 (Step)* pada Tabel *Omnibus Tests of Model Coefficients* dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah nilai regresi logistik dari variabel bebas secara simultan lebih baik dibandingkan model sederhana

sebelumnya dalam hal mencocokkan data. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model yang melibatkan variabel bebas signifikan (secara simultan) dinilai lebih baik dalam hal mencocokkan data dibandingkan model sederhana, dan sebaliknya.

3.6.2.2 Pengujian *Univariate*

Pengujian *univariate* merupakan pengujian yang dilakukan terhadap satu variabel penelitian (Ismail, 2018). Pengujian ini digunakan untuk memastikan kembali hasil dari pengujian *multivariate*, yang dilakukan melalui uji beda, untuk menguji perbedaan pada kedua kelompok variabel dalam penelitian ini, apakah perbedaannya signifikan atau tidak. Dengan kata lain bahwa pengujian *univariate* dilakukan untuk melakukan pengujian apakah variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan kecurangan. Langkah pertama dalam pengujian *univariate* yang dilakukan adalah menguji normalitas data yang dilakukan dengan *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Kemudian dilanjutkan dengan *Independent-Samples T Test* apabila data terdistribusi secara normal atau dengan *Mann-Whitney Test* apabila data tidak terdistribusi secara normal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa dari keenam elemen penyebab terjadinya *fraud* sesuai teori *fraud hexagon*, tiga elemen yaitu elemen tekanan yang diukur dengan ROA, elemen arogansi yang diukur dengan pemecatan CEO dan elemen kolusi yang diukur dengan implementasi WBS, masing-masing secara parsial berpengaruh pada kecurangan laporan keuangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin rendah nilai ROA maka semakin tinggi kemungkinan manajemen untuk melakukan kecurangan di tahun yang akan datang demi menampilkan nilai ROA yang lebih besar. Selain itu, semakin banyak/seringnya pemecatan CEO terjadi di suatu perusahaan, maka kemungkinan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan tersebut akan semakin besar untuk menghindari ketidakpuasan dari para pemegang saham. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dengan diimplementasikannya WBS di suatu perusahaan, maka kemungkinan dilakukannya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan tersebut akan semakin kecil karena setiap pegawai diawasi oleh sesama pegawai lainnya. Sedangkan tiga elemen lainnya dalam penelitian ini seperti kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Meskipun demikian, secara simultan seluruh variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini tentunya masih dijumpai beberapa kekurangan yang dapat menjadi arah perbaikan bagi penelitian selanjutnya, diantaranya:

- a. Penelitian tidak dilakukan dengan meneliti struktur organisasi perusahaan secara menyeluruh, termasuk terkait fungsi pengawasan dan tugas maupun fungsi pokok masing-masing bagian dalam organisasinya.
- b. Perusahaan sampel terdiri dari beragam sektor industri yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda antar sektor industri.
- c. Penggunaan variabel kecurangan laporan keuangan perusahaan berupa kesempatan dan arogansi baru pertama kali digunakan dalam penelitian sejenis, sehingga perlu diuji lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya.
- d. Penggunaan variabel *dummy* pada proksi kecurangan laporan keuangan, arogansi dan kolusi mungkin kurang akurat apabila dibandingkan dengan data kuantitatif lainnya dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi penelitian selanjutnya
 - 1) Sampel penelitian selanjutnya dapat diperluas baik secara kuantitas maupun jenis industrinya, baik dengan pemilihan sampel yang homogen maupun heterogen.
 - 2) Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat dilakukan dengan menguji kembali variabel baru maupun memperbaharui variabel *dummy* yang digunakan dalam penelitian ini, atau dapat dikombinasikan dengan analisis metode kualitatif untuk variabel yang tidak dapat dijelaskan secara spesifik dengan metode kuantitatif.
- b. Bagi pihak regulator
 - 1) Di Indonesia, informasi mengenai kecurangan laporan keuangan belum terpusat dalam satu *database* yang data diakses secara luas, sehingga dapat menjadi bahan penelitian/pembelajaran bagi para *stakeholder*. Untuk itu diharapkan agar adanya *irregularities* berupa kecurangan laporan keuangan menjadi bagian dari keterbukaan informasi yang terpusat dari regulator pasar modal, dalam hal ini Bappepam-LK

sehingga dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi para *stakeholder*.

- 2) Tata kelola perusahaan yang baik telah diatur dalam ketentuan terkait implementasinya, namun belum ada ketentuan dalam penilaian implementasi tersebut secara objektif, misalkan dilakukan oleh pasar modal sebagaimana dilakukan di Istanbul. Sehingga diharapkan ke depannya Bappepam-LK dapat mendorong adanya suatu penilaian implementasi tata kelola secara independen sebagai bagian dari mitigasi risiko kecurangan laporan keuangan perusahaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2017). EARNINGS FRAUD AND FINANCIAL STABILITY. *Asia Pacific Fraud Journal*, 2(1), 117–134.
- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). *Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory*. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4), 38–45.
- Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE). (2020). *REPORT TO THE NATIONS. 2020 GLOBAL STUDY ON OCCUPATIONAL FRAUD AND ABUSE*. Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE).
- Agustina, R. D., & Pratomo, D. (2019). PENGARUH FRAUD PENTAGON DALAM MENDETEKSI KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 44–62.
- Aprilia. (2017). Analisis Pengaruh *Fraud* Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan Yang Menerapkan Asean Corporate Governance Scorecard. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 9(1), 101–132.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Elder, R. J. (2021). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (D. Battista & S. wall, Eds.; 14th ed.). Pearson.
- Ashari, H. (2017). Mitra Ernst & Young Indonesia dedenda US\$1 juta. Diakses tanggal 20 Oktober 2021 dari <https://nasional.kontan.co.id/news/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-us-1-juta>
- Bayagub, A., Zulfa, K., & Mustoffa, A. F. (2018). ANALISIS ELEMEN-ELEMEN FRAUD PENTAGON SEBAGAI DETERMINAN FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING (Studi Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal: Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 1–11.
- Bendickson, J., Muldoon, J., Liguori, E., & Davis, P. E. (2016). Agency theory: the times, they are a-changin'. *Management Decision*, 54(1), 174–193.
- Chatterjee, A., & Hambrick, D. C. (2007). It's All about Me: Narcissistic Chief Executive Officers and Their Effects on Company Strategy and Performance. *Administrative Science Quarterly*, 52(1), 351–386.

- Che, Y.-K., & Kim, J. (2006). ROBUSTLY COLLUSION-PROOF IMPLEMENTATION. *Econometrica*, 74(4), 1063–1107.
- CNBC Indonesia. (2019). Ini Sanksi Lengkap OJK Kasus Poles Laporan Keuangan Garuda. Diakses tanggal 20 Oktober 2021 dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190628104635-17-81295/ini-sanksi-lengkap-ojk-kasus-oles-laporan-keuangan-garuda>
- DetikFinance. (2004). Bapepam Denda Mantan Direksi Indofarma Rp500 Juta. Diakses pada 20 Oktober 2021 dari <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-238077/bapepam-denda-mantan-direksi-indofarma-rp-500-juta->
- DetikFinance. (2021). 2 Eks Direksi AISA Divonis 4 Tahun Penjara Negara Manipulasi Laporan Keuangan. Diakses pada 20 Oktober 2021 dari <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5674705/2-eks-direksi-aisa-divonis-4-tahun-penjara-gegara-manipulasi-laporan-keuangan>
- Dwiridotjahjono, J. (2009). Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(2), 101–112.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Evana, E. (2021). Pengujian Teori *Fraud* Pentagon Pada Sektor Manufaktur di Indonesia. Disajikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Felli, L., & Vallve, R. H. (2015). *Collusion, Blackmail and Whistle-Blowing* (No. 5343).
- Fisher, K. (2015). The Psychology of *Fraud*: What Motivates *Fraudsters* to Commit Crime?. *THE PSYCHOLOGY OF FRAUD*. <http://ssrn.com/abstract=2596825><http://ssrn.com/abstract=2596825>
- Fraud tree* (n. d.). Diakses pada September 9, (2021), dari ACFE: <https://www.acfe.com/fraud-tree.aspx>.
- Godkin, L., & Allcorn, S. (2009). Institutional narcissism, arrogant organization disorder and interruptions in organizational learning. *The Learning Organization*, 16(1), 40–57.
- Ghozali, I. (2018). Logistic Regression. In *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed., pp. 325–356). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafizah, N., Respati, N. W., & Chairina. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN ANALISIS *FRAUD TRIANGLE*. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 811–822.

- Handayani, N., & Evana, E. (2022). Determination of *Fraudulent Financial Report*: Case of Banking Industry in Indonesia. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 6(2), 51–56.
- Hariri, Pradana, A. W. S., & Widjajanti, S. L. (2017). PREDICTING FINANCIAL STATEMENTS CORPORATE *FRAUD*: BENEISH M-Score Model. *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA)*, 14(2), 93–100.
- Hasanah, L. (2020). IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE GUNA MEMINIMALISIR KECURANGAN DALAM BANK SYARIAH. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 58–67.
- Internal Finance Corporation. (2018). Indonesia Corporate Governance Manual Second Edition. Diakses tanggal 20 Mei 2021 dari https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg/resources/toolkits+and+manuals/indonesia+corporate+governance+manual%2C+2nd+edition
- Ismail, F. (2018). *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial* (M. Astuti, Ed.; 1st ed.). PRENADAMEDIA GROUP.
- Johnsen, A. A., & Kvaløy, O. (2021). Conspiracy against the publik - An experiment on collusion. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 94, 1–12.
- Kemenkeu. (2019). OJK Jatuhkan Sanksi Pada Emiten, Direksi dan Komisioner PT Garuda Indonesia. Diakses pada 20 Oktober 2021 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ojk-jatuhkan-sanksi-pada-emiten-direksi-dan-komisioner-pt-garuda-indonesia/>.
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004. Diakses tanggal 1 Oktober 2021 dari <https://www.idx.co.id/peraturan/peraturan-pencatatan/>
- Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-496/BL/2008. Diakses tanggal 9 Maret 2022 dari https://www.martinaberto.co.id/download/Peraturan_Bapepam/IX.I.7_Pembentukan_dan_Pedoman_Penyusunan_Piagam_Unit_Audit_Internal.pdf.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Diakses tanggal 20 Mei 2021 dari <https://ecgi.global/code/code-good-corporate-governance-2006>
- Laffont, J.-J., & Martimort, D. (1997). Collusion Under Asymmetric Information. *Econometrica - Journal of The Economic Society*, 65(4), 875–91165.
- Lambert, R. A. (2007). Agency Theory and Management Accounting. In *Handbook of Management Accounting Research* (Vol. 1, pp. 247–268).

- Laoli, N. (2014). PT Arpeni digugat di pengadilan. Diakses tanggal 21 Desember 2021 dari <https://nasional.kontan.co.id/news/pt-arpeni-digugat-di-pengadilan>.
- Laporan Informasi atau Fakta Material PT Cakra Mineral Tbk. (2020). Diakses tanggal 1 Oktober 2021 dari <https://www.idx.co.id/hasil-pencarian/?keyword=060/Dir-CKRA>
- Lestari, M. I., & Henny, D. (2019). PENGARUH *FRAUD* PENTAGON TERHADAP *FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENTS* PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(1), 141–156.
- Lindrianasari. (2011). *PERGANTIAN CEO DUNIA. Suatu Bukti Pentingnya Informasi Akuntansi dalam Isu Pergantian CEO Dunia*. (Nurdiono, Ed.). PENERBIT KANISIUS.
- Liputan6. (2009). Dua Direksi Waskita Dicapot. Diakses pada 20 Oktober 2021 dari <https://www.liputan6.com/news/read/242306/dua-direksi-waskita-dicapot>
- Luz, R. D., & Spagnolo, G. (2017). LENIENCY, COLLUSION, CORRUPTION, AND WHISTLEBLOWING. *Journal of Competition Law & Economics*, 13(4), 1–38.
- Marquez-Illescas, G., Zebedee, A. A., & Zhou, L. (2018). Hear Me Write: Does CEO Narcissism Affect Disclosure? *Journal of Business Ethics*, 159(2), 401–417.
- Mehta, A., & Bhavani, G. (2017). Application of Forensic Tools to Detect *Fraud*: The Case of Toshiba. *Journal of Forensic and Investigative Accounting*, 9(1), 692–710.
- Mulya, A., Rahmatika, D. N., & Kartikasari, M. D. (2019). PENGARUH *FRAUD* PENTAGON (PRESSURE, OPPORTUNITY, RATIONALIZATION, COMPETENCE DAN ARROGANCE) TERHADAP PENDETEKSIAN *FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT* PADA PERUSAHAAN PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2018. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 11(1), 11–25.
- Murtanto, & Sandra, D. (2019). PENGARUH *FRAUD* DIAMOND DALAM MENDETEKSI TINGKAT ACCOUNTING IRREGULARITIES. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 19(2), 209–226.
- Nurbaiti, Z., & Hanafi, R. (2017). ANALISIS PENGARUH *FRAUD* DIAMOND DALAM MENDETEKSI TINGKAT ACCOUNTING IRREGULARITIES. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2), 167-184.

- Nusantaranews. (2016). Soal Kasus PT CKRA, OJK Akui Belum Terima Aduan. Diakses pada 20 Oktober 2021 dari <https://nusantaranews.co/soal-kasus-pt-ckra-ojk-akui-belum-terima-aduan/>
- Ozcelik, H. (2020). *AN ANALYSIS OF FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING USING THE FRAUD DIAMOND THEORY PERSPECTIVE: AN EMPIRICAL STUDY ON THE MANUFACTURING SECTOR COMPANIES LISTED ON THE BORSA ISTANBUL* (Vol. 102, pp. 131–153). Emerald Publishing Limited.
- Palepu, K. G., Healy, P. M., & Peek, E. (2013). *Business Analysis and Valuation: IFRS edition, Third Edition*. www.cengage.com/highered
- Pengumuman OJK Nomor PENG-1/PM.1/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Sanksi Administratif kepada Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal Terkait Dengan PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB). Diakses tanggal 1 Oktober 2021 dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Sanksi-Administratif-Kepada-Pihak-Pihak-Yang-Terlibat-Dalam-Kasus-Pelanggaran-PT-Truba-Alam-Manunggal-Engineering-Tbk-.aspx>
- Pengumuman OJK Nomor PENG-3/PM.1/2019 tanggal 31 Juli 2021 tentang Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis Terhadap PT Hanson International Tbk, Saudara Benny Tjokrosaputro, Saudara Adnan Tabrani, dan Saudari Sherly Jokom. Diakses pada 20 Oktober 2021 dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Tetapkan-Sanksi-Administratif-terhadap-PT-Hanson-Internasional-Tbk,-Benny--Tjokrosaputro,-Adnan-Tabrani,-dan-Sherly-Jok.aspx>
- Pratomo, R. (2017). Penerapan Good Corporate Governance Sebagai Budaya Perusahaan. Diakses pada 20 Mei 2021 dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6890/penerapan-igood-corporate-governance-i-sebagai-budaya-perusahaan/#_ftn4
- Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing & Investigation* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Putri, W. R. E. (2017). Analisis Kualitas Laba Sebelum Dan Sesudah Diterapkan SAK Adopsi IFRS Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Reaksi Investor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 107–120.
- Putusan PT JAKARTA Nomor 375/PDT/2018/PT DKI tanggal 24 Agustus 2018. Diakses tanggal 1 Oktober 2021 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9b7cf05ae58f14f5df9867a2398cb0b1.html>.

- Rahmawati, W. T. (2020). Saham Cakra Mineral (CKRA) Akan Delisting dari BEI Pekan Depan. Diakses pada 20 Oktober 2021 dari <https://investasi.kontan.co.id/news/saham-cakra-mineral-ckra-akan-delisting-dari-bei-pekan-depan>.
- Republika.co.id. (2015) Karyawan Gugat PT Indofarma. Diakses tanggal 21 Desember 2021 dari <https://republika.co.id/berita/nnm0wm9/karyawan-gugat-pt-indofarma>.
- Riandani, M. A., & Rahmawati, E. (2019). Pengaruh *Fraud* Pentagon, Kepemilikan Institusional dan Asimetris Informasi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 179–189.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS* (14th ed.). Pearson.
- Rusmana, O., & Tanjung, H. (2019). IDENTIFIKASI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN *FRAUD* PENTAGON STUDI EMPIRIS BUMN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 21(4).
- Safrihana, R., & Muawanah, S. (2019). Faktor yang Memengaruhi Auditor Switching di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(3), 234–240.
- Saputra, M. A. R., & Kusumaningrum, N. D. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi *Fraudulent* Financial Reporting Dengan Perspektif *Fraud* Pentagon Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 121–134.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). Pearson.
- Septriani, Y., & Handayani, D. (2018). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis *Fraud* Pentagon. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 11–23.
- Setijaningsih, H. T. (2012). TEORI AKUNTANSI POSITIF DAN KONSEKUENSI EKONOMI. *Jurnal Akuntansi*, XVI(03), 427–438.
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). DETECTING AND PREDICTING FINANCIAL STATEMENT *FRAUD*: THE EFFECTIVENESS OF THE *FRAUD* TRIANGLE AND SAS NO. 99. *Corporate Governance and Firm Performance*, 13, 53–81.
- Sujatmaka. (2021, December 20). Perusahaan-Perusahaan Sangat Terpercaya 2021. *SWA*, 18–22.

- Sunardi, & Amin, N. M. (2018). *Fraud detection of financial statement by using fraud diamond perspective. International Journal of Development and Sustainability*, 7(3), 878–891.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Diakses tanggal 18 September 2021 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/seojk-Nomor-32-SEOJK-04-2015-Pedoman-Tata-Kelola-Perusahaan.aspx>
- Susanto, V. Y. (2020). Hakim PN Jaksel Vonis 2 Mantan Direktur Tiga Pilar Sejahtera (AISA) 3 Tahun Penjara. Diakses tanggal 20 Oktober 2021 dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hakim-pn-jaksel-vonis-2-mantan-direktur-tiga-pilar-sejahtera-aisa-3-tahun-penjara?page=1>.
- Syafina, D. C. (2013). BEI Putuskan Nasib GTBO Pekan Depan. Diakses pada 20 Oktober 2021 dari <https://investasi.kontan.co.id/news/bei-putuskan-nasib-gtbo-pekan-depan>.
- Tempo.co. (2003). Bapepam: Kasus Kimia Farma Merupakan Tindak Pidana. Diakses tanggal 18 Oktober 2021 dari <https://bisnis.tempo.co/read/33339/bapepam-kasus-kimia-farma-merupakan-tindak-pidana>
- Tessa, C. G., & Harto, P. (2016). *FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING: PENGUJIAN TEORI FRAUD PENTAGON PADA SEKTOR KEUANGAN DAN PERBANKAN DI INDONESIA. Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–21.
- The Institute of Internal Auditors (IIA). (2007). *Managing the business risk of fraud: A practical guide*, dari <https://na.theiia.org/training/Publik%20Documents/>
- Tri. (2004). KPPU Jatuhkan Denda Rp20 Miliar terhadap KAP Drs. Hadi Sutanto. Diakses tanggal 19 Oktober 2021 dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10591/kppu-jatuhkan-denda-rp20-miliar-terhadap-kap-drs-hadi-sutanto?page=2>.
- Tribunnews.com. (2013). BEI Cabut Suspensi Saham garda Tujuh Buana. Diakses pada 20 Oktober 2021 dari <https://www.tribunnews.com/bisnis/2013/09/05/bei-cabut-suspensi-saham-garda-tujuh-buana>.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Diakses tanggal 16 September 2021 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diakses tanggal 15 September 2021 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diakses tanggal 15 September 2021 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>.
- Vousinas, G. (2018). *Elaborating on the Theory of Fraud. New Theoretical Extensions*. SSRN.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of *fraud*: The S.C.O.R.E. Model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381.
- Wardhani, I. I. Analisis Kecurangan (*fraud*) Pada Kasus PT. Telkom. Diakses tanggal 19 Oktober 2021 dari https://www.academia.edu/34206047/Kecurangan_Audit_PT_Telkomsel.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156.
- Widiyanti, M. (2019). Pengaruh Net Profit Margin, Return On Assets Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan LQ-45. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 7(3), 545–554.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The *Fraud* Diamond: Considering the Four Elements of *Fraud*. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yoliawan, (2021). Truba Alam (TRUB) Delisting Dari Bursa Efek Indonesia. Diakses pada 20 Oktober 2021 dari <https://investasi.kontan.co.id/news/truba-alam-trub-delisting-dari-bursa-efek-indonesia>.
- Zaidirina, & Lindrianasari. (2015). Corporate governance perception index, performance and value of the firm in Indonesia. *International Journal Monetary Economics and Finance*, 8(4), 385–397.
- Zainudin, E. F., & Hashim, H. A. (2016). Detecting *fraudulent* financial reporting using financial ratio. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 14(2), 266–278.
- Zhang, X., Mahenthiran, S., & he Huang, H. (2012). Governance and earnings management implications of the Chinese delisting regulation. *Nankai Business Review International*, 3(2), 108–127. <https://doi.org/10.1108/20408741211244325>

Zulfa, K., & Bayagub, A. (2018). ANALISIS ELEMEN-ELEMEN *FRAUD* PENTAGON SEBAGAI DETERMINAN *FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING*. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 3(2), 951–969.

LAMPIRAN

Tabel 1. Daftar Sampel

No	Perusahaan	Kode Emiten	Sektor Usaha	Sub Sektor Usaha	Keterangan
1	PT Indofarma	INAF	Industri Barang Konsumsi	Farmasi	Riwayat Kecurangan
2	PT Kimia Farma	KAEF	Industri Barang Konsumsi	Farmasi	Riwayat Kecurangan
3	PT Kalbe Farma	KLBF	Industri Barang Konsumsi	Farmasi	-
4	PT Phapros	PEHA	Industri Barang Konsumsi	Farmasi	-
5	PT FKS Food Sejahtera	AISA	Industri Barang Konsumsi	Makanan & Minuman	Riwayat Kecurangan
6	PT Indofood CBP Sukses Makmur	ICBP	Industri Barang Konsumsi	Makanan & Minuman	-
7	PT Sekawan Intipratama	SIAP	Industri Dasar & Kimia	Plastik & Kemasan	<i>Force Delisting</i>
8	PT Champion Pacific Indonesia	IGAR	Industri Dasar & Kimia	Plastik & Kemasan	-
9	PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo	DAJK	Industri Dasar & Kimia	Pulp & Kertas	<i>Force Delisting</i>
10	PT Kedawung Setia Industrial	KDSI	Industri Dasar & Kimia	Pulp & Kertas	-
11	PT Truba Alam Manunggal Engineering	TRUB	Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	Konstruksi Non Bangunan	Riwayat Kecurangan & <i>Force Delisting</i>
12	PT Tower Bersama Infrastructure	TBIG	Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	Konstruksi Non Bangunan	-
13	PT Indosat	ISAT	Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	Telekomunikasi	Riwayat Kecurangan
14	PT Telekomunikasi Indonesia	TLKM	Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	Telekomunikasi	Riwayat Kecurangan
15	PT Smartfren Telecom	FREN	Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	Telekomunikasi	-
16	PT Jasnita Telekomindo	JAST	Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	Telekomunikasi	-
17	PT Garuda Indonesia	GIAA	Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	Transportasi	Riwayat Kecurangan
18	PT Arpeni Pratama Ocean Line	APOL	Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	Transportasi	<i>Force Delisting</i>
19	PT Blue Bird	BIRD	Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	Transportasi	-
20	PT Mitrahahtera Segara Sejati	MBSS	Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	Transportasi	-
21	PT First Indo American Leasing	FINN	Keuangan	Lembaga Pembiayaan	<i>Force Delisting</i>
22	PT Adira Dinamika Multi Finance	ADMF	Keuangan	Lembaga Pembiayaan	-
23	PT Evergreen Invesco	GREN	Perdagangan, Jasa & Investasi	Perdagangan Besar Barang Produksi	<i>Force Delisting</i>

No	Perusahaan	Kode Emiten	Sektor Usaha	Sub Sektor Usaha	Keterangan
24	PT Sigmagold Inti Perkasa	TMPI	Perdagangan, Jasa & Investasi	Perdagangan Besar Barang Produksi	<i>Force Delisting</i>
25	PT Enseval Putera Megatrading	EPMT	Perdagangan, Jasa & Investasi	Perdagangan Besar Barang Produksi	-
26	PT United Tractors	UNTR	Perdagangan, Jasa & Investasi	Perdagangan Besar Barang Produksi	-
27	PT Leo Investments	ITTG	Perdagangan, Jasa & Investasi	Perusahaan Investasi	<i>Force Delisting</i>
28	PT MNC Investama	BHIT	Perdagangan, Jasa & Investasi	Perusahaan Investasi	-
29	PT Grahamas Citrawisata	GMCW	Perdagangan, Jasa & Investasi	Restoran, Hotel & Pariwisata	<i>Force Delisting</i>
30	PT Hotel Sahid Jaya International	SHID	Perdagangan, Jasa & Investasi	Restoran, Hotel & Pariwisata	-
31	PT Garda Tujuh Buana	GTBO	Pertambangan	Batu Bara	Riwayat Kecurangan
32	PT Bara Jaya Internasional	ATPK	Pertambangan	Batu Bara	<i>Force Delisting</i>
33	PT Borneo Lumbang Energi & Metal	BORN	Pertambangan	Batu Bara	<i>Force Delisting</i>
34	PT Adaro Energy Indonesia	ADRO	Pertambangan	Batu Bara	-
35	PT Bumi Resources Mineral	BRMS	Pertambangan	Batu Bara	-
36	PT Bumi Resources	BUMI	Pertambangan	Batu Bara	-
37	PT Cakra Mineral	CKRA	Pertambangan	Logam & Mineral Lainnya	Riwayat Kecurangan & <i>Force Delisting</i>
38	PT Timah	TINS	Pertambangan	Logam & Mineral Lainnya	-
39	PT Waskita Karya	WSKT	Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan	Konstruksi Bangunan	Riwayat Kecurangan
40	PT Wijaya Karya	WIKA	Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan	Konstruksi Bangunan	-
41	PT Hanson Internasional	MYRX	Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan	Properti & Real Estate	Riwayat Kecurangan
42	PT Bumi Serpong Damai	BSDE	Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan	Properti & Real Estate	-